



**PUTUSAN**  
**Nomor 38 /Pdt.G/2020/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BUARLELE HUGO, S.Pd** : Pekerjaan Pensiunan PNS (guru KKT), beralamat di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan KKT. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., Pengacara, beralamat di Jalan Rumah Sakit Fatimah Nomor 1, Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan KKT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/10-LOLC-EF/2020, tanggal 8 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Lawan

**1. KLEMENS BUARLELE**: Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalam Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 01/SKK-T/2020/Sml tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I;

**2. FRANSISKUS LABOBAR**: Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalam Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 02/SKK-T/2020/Sml tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat II;

*Halaman 1 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. ANUS BUARLELE:** Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalam Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 03/SKK-T/2020/Sml tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat III;

**4. YOSEFA SUARLIAK:** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**5. AGUSTINUS RUMYARU:** Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalam Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 05/SKK-T/2020/Sml tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat V;

**6. LAURENSIUS SURLURI:** Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalam Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 06/SKK-T/2020/Sml tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat VI;

**7. YULIANUS FADIRSYAIR:** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

*Halaman 2 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8. GERAR BUARLELE:** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

**9. BLASIUS BUARLELE:** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada EMILIA RUMYARU, yang beralamat di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kausa Insidentil Nomor W27.U4/4/HK.02/XI/2020 tanggal 19 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat IX;

**10. MIKAEL FABUMASE:** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 10/SKK-T/2020/Sml tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat X;

**11. EFER/POLI DASIFA:** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 11/SKK-T/2020/Sml tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat XI;

**12. YAKOBUS SOLARBESAIN:** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

*Halaman 3 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 12/SKK-T/2020/Sml tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat XII;

**13. LENA BUARLELE:** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

**14. FAUSTA BUARLELE:** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 14/SKK-T/2020/Sml tertanggal 03 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat XIV;

**15. KEPALA MARGA HORDEMBUN MELYANGAM (HOMEL):** Desa Lolulun, Kecamatan Wer Tamrian KKT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT 01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 15/SKK-T/2020/Sml tertanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat XV;

**16. BUPATI KKT CQ CAMAT WERTAMRIAN CQ KEPALA DESA LORULUN KECAMATAN WERTAMRIAN KKT,** selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITUS LERMATIN, SH., MH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Matilda Batlayeri (depan lapangan Mandriak) Desa Sifnana RT

*Halaman 4 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 RW 01, Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasan Khusus Nomor 16/SKK-T/2020/Sml tertanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat XV;

**17. MENTERI PERTANAHAN NASIONAL RI CQ KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU DI AMBON CQ KELAPA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KKT DI SAUMLAKI**, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal 9 Oktober 2020 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### A. POSITA

1. Bahwa untuk diketahui Ketua PN. Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan Perkara a quo ini, bahwa Almarhum Pemberi Kuasa a/n. MODESTA MAMPESSI sebagai ibu Kandung & Almarhum Suaminya SALVINUS BUARLELE sebagai Ayah Kandung Pemberi, Kuasa pernah mengelolah tanah Garapan di Desa Lorolun Kecamatan Wer Tamrian KKT, yang bernama PNU WANGIN (MAKENE MANSAUP KEKAN). Bahwa tanah Garapan dimaksud dikeleolah sekitar tahun 1964, dan di atas tanah Garapan itu ditanami tanaman umur Panjang seperti Kelapa, Mangga, Sukun yang masih terpelihara dan tanaman umur pendek seperti Pisang dan umbi-umbian.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas lahan dimaksud dikelola atau di garap oleh Ayah Kandung dan Ibu Kandungnya Penggugat dengan Batas sebelah Utara berbatas dengan IGNASIUS OHOIULUN dan sebelah selatan berbatas dengan RUBEN BUARLELE yang adalah Anak Kandung KLEMENS BUARLELE yang saat ini sebagai Tergugat I. sebelah Timur berbatas dengan Bibir Pantai dan sebelah barat berbatas dengan BLASIUS BUARLELE;

Halaman 5 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa lahan Garapan tersebut pada sekitar tahun 1997 di digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membuka akses Jalan menuju Desa Lorulun dengan membelah Lahan Penggugat menjadi jalan raya dan pada saat itu beberapa tanaman kelapa milik Penggugat di tebang untuk membuka akses jalan dimaksud yang sampai gugatan ini didaftarkan Jalan raya itu memisahkan kedua areal lokasi lahan Garapan Penggugat yang terbentang jalan seberang Timur dan Barat dengan kondisi landai (bukit) dan memanjang Utara Selatan yang ditaksir luasnya dapat diperhitungkan dengan taksiran sebagai berikut :
- Luas bagian I persegi Panjang Timur ke Barat seberang Jalan Raya :  
Panjang 99 m x Lebar 91 m = 9.009 m<sup>2</sup>
  - Luas Bagian II landai berbentuk segitiga tikungan jalan Luas =  $\frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 20 \text{ m} \times 164 \text{ m} = \frac{1}{2} \times 3.280 \text{ m} = 1.640 \text{ m}^2$
  - Luas bagian III Segi Tiga bagian barat 73 m utara selatan 57 m Luas =  
 $\frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 73 \times 57 \text{ m} = \frac{1}{2} \times 4.161 = 2.081 \text{ m}^2$  .
  - Luas Keseluruhan = luas bagian I 9.009 m<sup>2</sup> + luas bagian II 1.640 m<sup>2</sup> +  
luas bagian III = 2,081 m<sup>2</sup> = 12.730 m<sup>2</sup>
4. Bahwa berdasarkan butir tiga di atas Penggugat akan memperhitungkan dengan taksiran lokasi Tanah Garapan Milik Penggugat pada luas tanah seberang jalan bagian barat pada posisi Utara berbatas dengan URBANUS MASELA sebelah selatan Berbatas dengan VIKTOR BUARLELE Sebelah Timur dengan Jalan Raya dan sebelah barat berbatas dengan BLASIUS BUARLELE dengan luas yang diperkirakan sebagai berikut :
- Luas Bagian I berbentuk segi tiga =  $\frac{1}{2} \text{ alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 50 \text{ m} \times 93 \text{ m} = \frac{1}{2} \times 4,560 \text{ m}^2 = 2.325 \text{ m}^2$
  - Luas bagian II segitiga =  $\frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 5 \text{ m} \times 88 \text{ m} = \frac{1}{2} \times 440 \text{ m}^2 = 220 \text{ m}^2$
  - Luas bagian III Persegi Panjang utara selatan Panjang = 93 m<sup>2</sup> x lebar timur barat = 88 m<sup>2</sup> = 93 x 88 = 8.184 m<sup>2</sup>
  - Luas keseluruhan = luas bagian I + luas bagian II + Luas bagian III =  
2.325 m<sup>2</sup> + 220 m<sup>2</sup> + 8.184 = 10.719 m<sup>2</sup>.
  - Sehingga jika diperhitungkan secara total keseluruhan lahan Penggugat dapat ditaksir dari seberang Jalan bagian Timur dan seberang jalan bagian barat memanjang utara selatan dengan luas diperkirakan : Luas tanah seberang jalan bagian timur sebesar sebesar 12.730 m<sup>2</sup> + luas tanah seberang jalan bagian barat sebesar 10.719 m<sup>2</sup> = 23.449 m<sup>2</sup>.

*Halaman 6 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Penggugat akan memperlihatkan sketsa dan gambar satelit di lokasi lahan Garapan Milik Penggugat agar dapat dipahami oleh Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan memutuskan perkara ini :

5. Bahwa berawal dari sengketa lahan Garapan milik Penggugatan ini, pernah di tahun 2012 Saudara Tergugat I melakukan Pengrusakan di atas lahan garapan Penggugat dengan Tindakan pengrusakan dengan menggunakan gergaji mesin (censor) untuk menebang pagar kepunyaan Penggugat dan menebang tanaman pisang-pisang dan tanaman lainnya dengan menyatakan bahwa Tergugat I memiliki hak kesulungan, sehingga Tergugat I berhak menguasai Lokasi tanah Garapan milik Penggugat. Sedangkan sesuai fakta bahwa Ayah Penggugat adalah Anak Sulung dan Ayah Tergugat I a/n. RUBEN BUARLELE adalah anak yang kedua dan pernah menggarap lahan Garapan yang sama yang berbatas sebelah selatan dengan Ayah Penggugat SALVINUS BUARLELE.
6. Bahwa pada peristiwa tahun 2012 tersebut pernah Penggugat dan adik Kandung Penggugat melaporkan Pengrusakan pagar kayu maupun tanaman- tanaman yang dilakukan Tergugat I di Polres MTB tetapi tidak pernah di tindaklanjuti.  
Bahkan tepatnya pada tanggal 31 Desember 2012 karena Tergugat I tidak merasa puas dengan laporan dari Adik Kandung Penggugat a/n. LEO. RENGRENGULU kepada Pihak Polres MTB, maka entah mengapa Penggugat menjadi sasaran empuk Tergugat I untuk memukul Penggugat di lokasi Kuburan menuju Desa Lorulun dengan kekerasan berupa Pemukulan terhadap diri Penggugat dan Istri Pengugat yang tidak pernah di proses hukum oleh Polsek Wertamrian pada hal, Penggugat telah melakukan rekonstruksi di lokasi Tempat Kejadian Perkara dengan Tersangka II adalah KLEMENS BUARLELE (Tergugat I) dan Tersangka I adalah RUBEN BUARLELE yang sampai saat ini masih buron, (Daftar Pencarian Orang), Sehingga dalam hubungan dengan Perkara ini, Penggugat akan melakukan uapaya hukum Praperadilan, terhadap status Tersangka II (Tergugat I) yang dinilai kebal hukum.
7. Bahwa untuk disimak oleh Ketua PN. Saumlaki dan Majelis yang menyidangkan, memeriksa dan menyidangkan, Perkara ini bahwa pada Tahun 2015 tepatnya pada tanggal 21 Pebruai 2015 Penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada LEMBAGA BANTUAN HUKUM BIFI KABUPATEN MTB kepada Ketuanya yang adalah Advokat/Pengacara

Halaman 7 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARDUS FUTWEMBUN, SH dengan Surat NO. 04/LBH/BIFI/Sms/02/2015 Perihal : Somasi I Tentang Keberatan Atas Proses Pengurusan Sertifikat Tanah Garapan di Lokasi Kampung Lama Desa Lorulon a/n. Klien Kami BUARLELE HUGO. S.Spd dan Adik-adik Kandungnya sebagai Ahli Waris yang suratnya ditujukan kepada Kepala BPN Saumlaki, Kepala Desa Lorulon. Kemudian Surat Somasi I Penggugat dianggapi oleh Kepala Marga HORDEMBUN MELYANGAM (HOMEL) sebagai Tergugat XIII dalam Perkara ini

Setelah itu Tergugat XIII membalas Surat Somasi I di tujukan kepada Kepala BPN Saumlaki dengan Tembusannya di sampaikan kepada Bapak Eduardus Futwembun, SH di Saumlaki, sebagai Kuasa Hukum Penggugat, Camat Wertamrian di Lorulon, Kapolsek Wertamrian di Lorulon Kepala Desa Lorulon di Lorulon. Setelah itu Penggugat melalui Kuasanya melakukan Somasi II Tertanggal 20 Maret 2015 terhadap Kepala BPN MTB Perihal Somasi II, Atas Tanggapan/Klarifikasi Kepala Marga Homel tanggal 10 Maret 2015 pada Lokasi Tanah Garapan BWARLELE HUGO, Spd sebagai Penggugat di Kampung Lama (Pnu Wangim) Desa Lorulon Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten MTB. Yang pada pokoknya melarang untuk tidak menerbitkan sertivikat diatas tanah sengketa saat ini oleh siapapun termasuk nama-nama yang telah disampaikan dalam butir 1 s/d butir 6 Surat Somasi II tertanggal 20 April 2015. Jika dikaitkan dengan somasi II dimaksud ternyata nama-nam Para Tergugat seperti, AGUSTINUS RUMYARU, YULIANUS FADIRSYAIR, MIKAEL FABUMASE, FRANSISKUS SOLARBESAIN, FRANSISKUS LABOBAR, YULIANUS BUARLELE, LAURENSIUS SORLURI, yang pernah menandatangani pernyataan Tentang Tanah Garapan Milik Penggugat yang mengkalim sebagai milik mereka yang telah diterbitkan sertifikat oleh BPN MTB di atas Lahan sengketa Saat ini yang akan Penggugat uraikan pada poin berikutnya.

8. Bahwa berdasarkan butir 5, 6 dan 7 yang telah disampaikan di atas, Penggugat akan menjelaskan bahwa pada areal tanah Garapan dimaksud, telah dilakukan Perbuatan Melawan Hukum pada areal Tanah Garapan seberang jalan bagian timur oleh Tergugat 1 a/n. KLEMENS BUARLELE, dengan menerbitkan Sertvikat Hak Milik (SHM) oleh BPN KKT tertanggal 15 Nopember 2015 dengan NO. 1135, Tergugat II FRANSISKUS LABOBAR Tergugat II SHM NO. 1127, ANUS BUARLELE Tergugat III SHM NO. 1128, YOSEFA SUARLIAK, Tergugat IV SHM NO. 1129, AGUSTINIU

Halaman 8 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMYARU Tergugat V SHM NO. 1130, LAURENSIUS SORLURI Tergugat VI SHM NO. 1131, YULIANUS FADIRSYAIR Tergugat VII, SHM NO. 1132, GERAR BUARLELE Tergugat VIII memiliki 2 (dua) SHM NO. 1133 & no. 1134, BLASIOUS BUARLELE Tergugat IX SHM NO. 1136, sedangkan MIKAEL FABUMASE Tergugat X tidak meliki SHM dan hanya telah membangun Faondasi Rumah, diatas tanah Garapan Penggugat.

Bahwa Pada lahan Seberang Jalan bagian Barat, masih dalam pembuktian SHM tetapi, terjadi fakta hukum bahwa EVER/POLI DASIFA Tergugat XI telah membangun rumah Semi permanen, sedangkan YAKOBUS SOLARBESAIN Tergugat XII telah membangun membangun rumah permanen di atas lahan Garapan Penggugat, seijin Tergugat I KLEMENS BUARLELE selanjutnya LENA BUARLELE Tergugat XIII dan FAUSTA BUARLELE Tergugat XIV mendapat ijin dari KLEMENS BUARLELE Tergugat I untuk mengolah lahan Garapan Penggugat.

9. Bahwa kemudian pada areal lahan seberang Jalan bagian Timur, Tergugat I Bersama para Tergugat II s/d XIV menguasai lahan garapan Penggugat untuk menampung pasir untuk diperjual-belikan kepada Masyarakat Desa Lorulun Maupun Masyarakat KKT untuk proyek pembangunan rumah pribadi atau proyek-proyek lainnya.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dalam perkara aquo ini Tergugat I s/d Tergugat XIV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sesuai Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Penggugat mengalami kerugian secara materiil, moral maupun imateriil akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, s/d Tergugat XIV sehingga Penggugat meminta kepada Ketua PN. Saumlaki melalui Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan Tergugat 1 s/d Tergugat XIV mengganti kerugian kepada Penggugat yang akan ditaksir sebagai berikut :
  - Kerugian Materiil 1 tahun harga sewa Tanah Garapan Penggugat sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) = Rp 5.000.000, x 5 Tahun = Rp. 25.000.000, x Tergugat 1 s/d Tergugat XIV = Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - Kerugian moral maupun imateriil yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I s/d Tergugat XIV kepada Penggugat ditaksir

Halaman 9 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah).

- Total Kerugian secara materiil, moral maupun imateriil berjumlah : Kerugian materiil Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah + kerugian moral maupun imateriil Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah) = 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Tergugat 1 s/d Tergugat XIV kepada Penggugat.

11. Bahwa sebelum perkara aquo ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan memutuskan perkara ini agar dapat melarang Tergugat I s/d Tergugat XIV untuk tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun di atas Tanah Garapan Penggugat

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat telah uraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk membnerikan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk aktifitas di atas tanah Garapan Penggugat sampai Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai Obyek sengketa Milik Penggugat tanpa seijin Penggugat.
3. Menyatakan Para Tergugat Telah I s/d Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Sertivikat Hak Milik (SHM) SHM Tertanggal 15 Nopember 2015 Oleh BPN Saumlaki KKT di atas lahan Garapan Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah Cacat procedural, dan cacat hukum, yang nama-mamanya antara lain : Tergugat 1 a/n. KLEMENS BUARLELE, dengan Sertvikat Hak Milik (SHM) oleh BPN KKT dengan NO. 1135, Tergugat II FRANSISKUS LABOBAR Tergugat II SHM NO. 1127, ANUS BUARLELE Tergugat III SHM NO. 1128, YOSEFA SUARLIAK, Tergugat IV

Halaman 10 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM NO. 1129, AGUSTINI RUMYARU Tergugat V SHM NO. 1130, LAURENSIUS SORLURI Tergugat VI SHM NO. 1131, YULIANUS FADIRSYAIR Tergugat VII, SHM NO. 1132, GERAR BUARLELE Tergugat VIII memiliki 2 (dua) SHM NO. 1133 & no. 1134, BLASIUS BUARLELE Tergugat IX SHM NO. 1135.

4. Menyatakan MIKAEL FABUMASE Tergugat X tidak meliki SHM telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan hanya telah membangun Faondasi Rumah, dan EVER/POLI DASIFA Tergugat XI telah membangun rumah Semi permanen, sedangkan YAKOBUS SOLARBESAIN Tergugat XII telah membangun membangun rumah permanen di atas lahan Garapan Penggugat dan LENA BUARLELE Tergugat XIII serta FAUSTA BUARLELE Tergugat XIV mendapat ijin dari KLEMENS BUARLELE Tergugat I untuk segera membongkar rumah-rumahnya dan mengosongkan areal obyek sengketa Milik Penggugat.
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan terhadap Penggugat sehingga haruslah melakukan Ganti Rugi yang taksir dengan rincian sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil 1 tahun harga sewa Tanah Garapan Penggugat sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) = Rp 5.000.000, x 5 Tahun = Rp. 25.000.000, x Tergugat 1 s/d Tergugat XIV = Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - Kerugian moral maupun imateriil yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I s/d Tergugat XIV kepada Penggugat ditaksir dalam perkara ini sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus lima puluh juta rupiah).
  - Total Kerugian secara materiil, moral maupun imateriil berjumlah : Kerugian materiil Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah + kerugian moral maupun iamteriil Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) = 550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Tergugat 1 s/d Tergugat XIV kepada Penggugat, setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan untuk Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, agar membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dlam perkara ini.

Halaman 11 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian Gugatan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I, II, III, V, VI, X, XI, XII, XIV, XV dan Turut Tergugat I menghadap Kuasanya yaitu TITUS LERMATIN, S.H., M.H., Tergugat IV dan Tergugat VII tidak hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat VIII hadir sendiri dipersidangan, Tergugat IX hadir Kuasa Insidentilnya yaitu EMILIA RUMYARU, Tergugat XIII meninggal dunia namun ahli warisnya tidak datang ke persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. ERIC ILHAM AULIA KABAR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Kuasa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan sebagai berikut :

### A. Posita

1. Bahwa pada posita butir 7 halaman 9 paragraf 1 telah terjadi kesalahan Penulisan yaitu Setelah Tergugat XIII diganti/dirubah dengan setelah Tergugat XV
2. Bahwa pada butir 8 terjadi kesalahan penulisan penerbitan SHM tanggal 13 Nopember 2019 diganti/dirubah dengan tanggal 20 Nopember 2015;
  - Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada butir 8 delapan Tergugat II a/n. Fransiskus Labobar SHM NO. 1127 diganti/dirubah SHM Tergugat II a/n. Fransiskus Labobar NO.01118 Tanggal 20 Nopember 2015;

Halaman 12 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada butir 8 Tergugat IV.a/n. YOSEFA SUARLIAK SHM NO. 1129 diganti/dirubah SHM Tergugat IV YOSEFA SUARLIAK SHM NO. 01120 Tanggal 20 Nopember 2015

## B. Petitum

1. Bahwa pada butir 3 terjadi kesalahan penulisan penerbitan SHM tanggal 13 Nopember 2019 diganti/dirubah dengan tanggal 20 Nopember 2015;
  - Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada butir 4 delapan Tergugat II a/n. Fransiskus Labobar SHM NO. 1127 diganti/dirubah SHM Tergugat II a/n. Fransiskus Labobar NO.01118 tanggal 20 Nopember 2015
  - Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada butir 4 Tergugat IV .a/n. YOSEFA SUARLIAK SHM NO. 1129 diganti/dirubah SHM Tergugat IV YOSEFA SUARLIAK SHM NO. 01120 tanggal 15 Nopember 2015
  - Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada butir 4 BLASIUS BUARLELE Tergugat IX SHM 1135 diganti/dirubah menjadi BLASIUS BUARLELE Tergugat IX SHM NO. 1136.
2. Bahwa pada butir 5 garis datar terdapat kesalahan penulisan duaratus lima puluh juta diganti/dirubah menjadi (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II, III, V, VI, X, XI, XII, XIV, XV dan Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

- 1.1. Bahwa Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Para Tergugat I s/d Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot lokasi Tanah Garapan orang tua para Penggugat MODESTA MANPESI sebagai Ibu Kandung dan Almarhum Suaminya SALVINUS BUARLELE, yang terletak di lokasi PNU WANGIM (MAKENE MANSAUP

Halaman 13 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEKAN) Desa Lorulun, Kecamatan Wer Tamprian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- 1.2. Bahwa dalil Pengugat tersebut di atas sangat tidak berdasar, karena tanah garapan a quo yang menjadi Oyek Gugatan adalah

Tanah Adat yang dalam bahasa Tanimbar disebut Ampat Ourain/Ampat Werain/Tanah Petuanan milik bersama para Ahli Waris keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele dari Leluhur/Moyang NGENGBARAT, yang tergabung dalam Marga/Suan HOMEL (HODEMBUN MELYANGAM) dan bukan tanah milik perorangan/pribadi orang tua kandung para Penggugat.

- 1.3. Bahwa pada bulan Agustus 1998 para ahli waris keluarga Mata Rumah Buarlele sudah menyerahkan tanah adat (Ampat Ourain/Werain) milik mereka kepada anggota masyarakat desa Lorulun dalam Upacara Musyawarah Adat Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga HOMEL di lokasi tanah UREMAN yang terletak di bawah tanjakan Kampung Tua/Pnu Wangim yang disebut FNITE TABUN (oleh Penggugat disebut MAKENE MANSAUPKEKAN) dan dihadiri oleh tua-tua adat termasuk Bpk. Salvinus Buarlele (almarhum) ayah kandung Penggugat, semua ahli waris pemilik tanah Mata Rumah/Fam Buarlele, Kepala Desa Lorulun Bpk. Yustinus Londar bersama stafnya dan anggota masyarakat yang akan membangun rumah diatas tanah tersebut.

Bahwa Para Tergugat setelah memperoleh hak milik atas bidang tanah obyek Gugatan a quo, dari Ahli waris melalui berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Soa HOMEL, masing-masing Tergugat membangun Fandasi di atas tanah milik mereka dan membuat Sertifikat atas tanah milik mereka secara koloktif melalui Pemerintah Desa Lorulun. .



Pada dasarnya, kesepakatan adalah suatu persetujuan bersama untuk suatu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Sebagai mana Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING dalam perkara quo untuk membatalkan Musyawarah adat Mata Rumah/Fam Buarlele Yang tergabung dalam Marga/Soa Homel pada bulan Agustus 1998 yang dijadikan dasar untuk Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah para Tergugat:

- T.I : Sertifikat No. 01122, Surat Ukur No. 01123/Lorulun/ 2015, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat No. 01126, Surat Ukur No. 01127/ Lorulun/2015, seluas 836 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;
- T.II : Sertifikat No. 01118, Surat Ukur No. 01119/Lorulun/ 2015, GS : 01127, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.V : Sertifikat No. 01121, Surat Ukur No. 01122/Lorulun/ 2015, GS : 01130, seluas 361 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.X : Sertifikat No. 01251, Surat Ukur No. 01257/Lorulun/ 2015, GS : 01267, seluas 388 M2, Terbit tanggal 04 Agustus 2016;
- T.XI : Sertifikat No. 01146, Surat Ukur No. 01147/Lorulun/ 2015, GS : 01155, seluas 487 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.XII : Sertifikat No. 01148, Surat Ukur No. 01149/Lorulun/ 2015, GS : 01157, seluas 469 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.XIV : Sertifikat No. 01119, Surat Ukur No. 01120/Lorulun/ 2015, GS : 01128, seluas 431 M2,

Halaman 15 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat No. 01150, Surat Ukur No. 01151/Lorulun/2015, GS : 01159, seluas 1015 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;

## 2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS atau KOMPETENSI

2.1. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa "Penggugat adalah ahli waris dari SALVINUS BUARLELE". Pernyataan tersebut diragukan kebenarannya karena Penggugat dan orang tuanya SALVINUS BUARLELE (Almarhum) sudah berpindah dari Mata Rumah/Fam Buarlele ke menjadi Mata Rumah/Fam RENRENGULU sehingga tidak lagi menjadi anggota Keluarga Mata Rumah Buarlele. Pengalihan/perpindahan nama Mata Rumah/Fam Pengugat bersama orang tuanya almarhum SALVINUS BUARLELE menjadi SALVINUS RENRENGULU dalam Acara Adat Pengukuhan Nama yang dalam bahasa Tanimbar disebut RAFNENI/RAFTORAN NGARAN oleh tua adat dari DUAN keluarga Mata Ruma/Fam Renrengulu yang dihadiri oleh Duan dan Lolatnya, pada tanggal 6 Juni 2018.

Akibat hukum dari pelaksanaan Acara Adat RAFNENI/RAFTORAN NGARAN/Pengukuhan nama Mata Rumah Rengrengulu bagi Penggugat dan Orang Tua almarhum SALVINUS RENGRENGULU, yaitu :

- Status sebagai ahli waris hilang/hapus atau putus.
- Hubungan Duan dan Lolat dalam Mata rumah Buarlele putus/ hilang.
- Warisan harta adat dan warisan harta kekayaan orang tua dan atau Leluhur/Moyang telah berakhir atau sudah tidak ada atau hapus/hilang..

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kompetensi sebagai Penggugat karena Penggugat bukan lagi sebagai ahli waris keluarga Mata Rumah Buarlele dari Moyang NGENBARAT, sehingga berdsarkan alasan eksepsi tersebut diatas maka sangat

Halaman 16 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkverklaard)

- 2.2. Penggugat bukanlah subjek hukum yaitu pihak yang secara langsung ikut serta dalam Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Suan/Soa HOMEL pada bulan Agustus 1998 sebagai dasar untuk Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah para Tergugat. Subjek hukum dalam musyawarah adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Suan/Soa HOMEL a quo adalah almarhum SALVINUS BUARLLE Orang Tua Kandung para Penggugat. Maka yang harus mengajukan gugatan terhadap pembatalan Musyawarah Adat keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Soa HOMEL adalah almarhum SALVINUS BUARLLE Orang Tua Kandung para Penggugat, bukan Hugo Buarlele (Ahliwaris).
- 2.3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Dengan demikian, para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan/ditolak oleh Majelis Hakim.

3. PARA TERGUGAT : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, TXI, T.XII, DAN T.XIV, TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS ATAU KOMPETENSI

- 3.1. Bahwa Pengugat dalam Posita Gugatannya Point 8, halaman 9 dan Petitum pon 3, 4 halaman 11 tertanggal 09 Oktober 2020 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh BPN Kabupaten MTB sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar tertanggal 20 November 2015, sedangkan T.X, telah melakukan

Halaman 17 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



perbuatan melawan hukum membangun fondasi rumah, T.XI telah membangun rumah semi permanen, dan atas izin T.I, T.XII telah membangun rumah semi permanen atas izin T.I, T.XIII dan T.XIV mengelolah tanah garapan

- 3.2. Bahwa dalil Pengugat tersebut di atas sangat tidak benar dan tidak berdasar, karena tanah garapan a quo yang menjadi Obyek Gugatan adalah Tanah Adat yang dalam bahasa Tanimbar disebut Ampat Ourain/Ampat Werain/Tanah Petuanan milik bersama para Ahli Waris keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yakni para Tergugat : T.I, T.III, dan T.XIV termasuk Penggugat sebagai ahliwaris dari Moyang/Leluhur NGENGBARAT BUARLELE dikelolah/ digarap bersama-sama secara bergantian oleh para ahliwaris sejak duluh sampai tahun 1990-an. Asas Hukum Perdata khususnya Hukum Kewarisan menyatakan bahwa semua ahliwasi tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, anak sulung atau bungsu semuanya memiliki hak yang sama atas harta kekayaan warisan orang tua atau moyang/leluhurnya. Dengan demikian para Tergugat dan atau Penggugat dalam perkara a quo mempunyai hak yang sama terhadap obyek gugatan yang adalah harta kekayaan warisan dari moyang/ leluhur yang sama yaitu NGENGBARAT BUARLELE.

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatannya kepada orang yang tidak berhak atau tidak berkapasitas atau tidak berkompeten sebagai Tergugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formal error in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Tergugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Dengan demikian, para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan/ditolak oleh Majelis Hakim.

- 3.3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa T.X, T.XI, T.XII dan T.IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu T.X tidak memiliki SHM dan hanya telah membangun fondasi rumah di atas tanah garapan Penggugat, T.XI telah

*Halaman 18 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah semi permanen di atas tanah garapan Penggugat, T.XII telah membangun rumah permanen di atas tanah garapan Penggugat, dan T.XIV mengelolah tanah garapan Penggugat atas izin T.I adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena tanah obyek gugatan a quo adalah Tanah Hak Milik para tergugat berdasarkan :

- 1) Penyerahan Hak milik atas tanah adat milik para ahliwaris keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele kepada Pemerintah desa Lorulun berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Adat keluarga Buarlele yang tergabung dalam Marga/Soa HOMEL di areal Tanah Obyek Gugata milik bersama para ahliwaris, yang oleh pemeintah desa Lorulun dalam pelaksanaan program pembangunan pemukiman rumah rakyat telah membagikan dan menyerahkan bidang tanah tersebut kepada para Tergugat.
- 2) Sertifikat Hak Milik Para Tergugat : T.X, T.XI, T.XII dan T.IV yang telah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yakni :
  - T.X : Sertifikat No. 01251, Surat Ukur No. 01257/Lorulun/ 2015, seluas 388 M2, Terbit tanggal 04 Agustus 2016;
  - T.XI : Sertifikat No. 01146, Surat Ukur No. 01147/Lorulun/ 2015, seluas 487 M2, Terbit tanggal 20 N0vember 2015;
  - T.XII : Sertifikat No. 01148, Surat Ukur No. 01149/Lorulun/ 2015, seluas 469 M2, Terbit tanggal 20 N0vember 2015;
  - T.XIV : Sertifikat No. 01119, Surat Ukur No. 01120/Lorulun/ 2015, seluas 431 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat No. 01150, Surat Ukur No. 01151/Lorulun/2015, seluas 1015 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat a quo, kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) mengenai peran para

Halaman 19 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Penggugat telah salah mengajukan gugatannya kepada orang yang tidak berhak atau tidak berkapasitas atau tidak berkompeten sebagai Tergugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formal error in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Tergugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Dengan demikian, para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan/ditolak oleh Majelis Hakim.

- 3.4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 8 halaman 9 (sudah direnvoi tanggal 16 November 2020). yang menyatakan bahwa Tergugat III ANUS BUARLELE alias ANUS dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik, No. 1128 tanggal 20 November 2015 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat III sama sekali tidak memiliki Sertifikat apaun atas tanah objek Gugatan yang diterbitkan atas nama Tergugat III oleh BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libes*), oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III, telah menerbitkan Sertifikat Hak Mlik No. 1128 tertanggal 20 November 2015 a quo, adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sebab berdasarkan data pada kami Sertifikat termaksud terbit pada tanggal 20 November 2015 Nomor : 01119, Surat Ukur No. 01120/ Lorulun/ 2015, Persil : 01128, seluas 431 M2, a/n. nama Tergugat XIV Fausta Buarlele dan bukan Sertifikat No. 1128, a/n, Tergugat III, sehingga terdapat perbedaan Nomor Sertifikat dan nama Subyanya. Bahwa oleh karena secara hukum gugatan Penggugat salah akan Nomor Sertifikat dan Subyeknya, sehingga adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 3.5. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada orang yang tidak berhak atau tidak berkapasitas atau tidak berkompeten sebagai Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X,

*Halaman 20 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



TXI, T.XII, DAN T.XIV merupakan gugatan yang mengandung cacat formal error in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Tergugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Dengan demikian, para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan harus dikesampingkan/ditolak oleh Majelis Hakim.

**4. GUGATAN PENGUGAT SALAH OBJEK (error in objecto)**

4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada bagian Pendahuluan /Identitas halaman 1, dan bagian Posita poin 1 halaman 2 tertanggal 09 Oktober 2020 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tanah garapan milik Penggugat yang menjadi obyek gugatan terletak di lokasi PNU WANGIM (MAKANE MANSAUP KEKAN).

4.2. Bahwa tanah garap obyek sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya sangat kabur/tidak jelas (error in objecto), karena tanah objek sengketa adalah tanah adat milik semua keluarga ahli waris keluarga Buarlele dari Leluhur/Moyang NGENBARAT yang terletak di lokasi Tanah UREMAN terletak FNITE TABUN, berbatasan di sebelah Selatan dengan lokasi tanah PNU WANGIM – MAKENEN MANSAUP KEKAN.

4.3. Bahwa Nomor Sertifikat Hak Milik para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI yang diuraikan Penggugat dalam Posita Surat Gugatannya poin 8 halaman 9 dan Petitum tanggal 09 Oktober 2020 dan sudah direnvoi tanggal 16 November 2020 adalah tidak benar, sangat kabur/tidak jelas, karena data yang ada pada kami Nomor Sertifikat Hak Milik para Tergugat :

- T.I, : memiliki dua yaitu Sertifikat No. 01122, Surat Ukur No. 01123/Lorulun/2015, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat No. 01126, Surat Ukur No. 01127/Lorulun/2015, seluas 836 M2; Terbit tanggal 20 November 2020; Jadi No. 1135 bukan nomor Sertifikat atas nama T.I seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya.

*Halaman 21 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.III : tidak memiliki sertifikat.

Jadi No. 1128 bukan nomor Sertifikat atas nama T.III seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya

- T.V, : memiliki Sertifikat No. 01121, Surat Ukur No. 01122/ Lorulun/2015, seluas 361 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;

Jadi No. 1130 bukan nomor Sertifikat atas nama T.V seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya.

- T.VI : tidak memiliki sertifikat

Jadi No. 1135 bukan nomor Sertifikat atas nama T.VI seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya

Bahwa gugatan Penggugat salah akan Obyek Gugatan yakni Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah para Tergugat, sehingga adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## 5. PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT DAN RELATIF GUGATAN PENGGUGAT

5.1. Bahwa Penggugat dalam Posita Surat Gugatannya poin 5, 6, 7 halaman 8 s/d halaman 9, poin 8 halaman 9 dan Petitum poin 3, 4 halaman 11 tertanggal 09 Oktober 2020 dan telah direnvoy tanggal 16 November 2020, mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat melarang BPN Kapupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tidak menerbitkan Sertifikat di atas tanah obyek gugatan dan meminta pertanggung jawaban Para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV baik secara administrasi maupun pidana yang telah menguasai tanah dan memiliki Sertifikat di atas tanah obyek gugatan."

5.2. Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Menteri Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini

Halaman 22 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk di kesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang memeriksakan perkara ini.

- 5.3. Bahwa gugatan Penggugat yang meminta pertanggung jawaban para Tergugat a quo secara Absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksakan, mengadili, dan memutuskannya. Demikian pula dalil Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I secara pidana, kiranya pula secara relatif merupakan kewenangan Hakim Pidana yang memeriksa perkara a quo. Sehingga dengan demikian Perkara a quo yang didaftarkan dan teregistrasi sebagai perkara perdata, tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### 6. GUGATAN PENGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU

- 6.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, Register perkara Nomor : 38/Pdt.G/2020/ PN.Sml., tertanggal 09 Oktober 2020, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari para TERGUGAT : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV yang diperoleh dari Para Ahliwaris keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele melalui Pemerintah desa Lorulun berdasarkan Musyawarah Adat Pelepasan/ Pembebasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Milik para ahliwaris Mata

*Halaman 23 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



Rumah/Fam Buarlele kepada pemerintah desa Lorulun pada bulan Agustus 1998 adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (virjaring) karena sertifikat Hak atas tanah milik para Tergugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Musyawarah Adat a quo, telah berjalan  $\pm$  22 (dua puluh dua) tahun terhitung sejak tahun 1998.

- 6.2. Bahwa pembuatan Setifikat Hak Milik Para Tergugat a quo yang sudah diterbitkan sesuai dengan prosedural dan proses hukum yang berlaku. Pada tahun 2015 PBN menertbitksn Sertifikat Hak Milik para Tergugat berdasarkan Musyawarah Adat Pelepasan/Pembebasan/ Penyerahan Hak atas Tanah milik para ahliwaris Mata Rumah/Fam Buarlele kepada pemerintah Desa Lorulun telah berjalan  $\pm$  5 (lima) tahun terhitung sejak tahun diterbitkan oleh BPN dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini mengacu pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafatara Tanah, menyebabkan :  
“pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

#### 7. GUGATAN PREMATUR

- 7.1. BAHWA Pengugat dalam gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 mendalilkan bahwa Surat Keterangan Kepala Maraga HOMEL perihal: Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Soa HOMEL tentang Pelepasan/ Pembebasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Milik para ahliwaris Mata Rumah/Fam Buarlele kepada pemerintah desa Lorulun pada bulan Agustus 1998 yang dijadikan dasar untuk Permohonan

*Halaman 24 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



penerbitan Sertifikat Hak Milik para Tergugat adalah surat keterangan yang dimanipulasi oleh para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV;

- 7.2. Bahwa sangkalan Penggugat terhadap para Tergugat a quo sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena untuk membuktikan bahwa Surat Keterangan Kepala Soa Marga Homel perihal : Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga HOMEL itu dimanipulasi atau direkayasa dan atau tidak pernah terjadi/dilaksanakan, Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena untuk membuktikan surat keterangan Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga HOMEL adalah palsu atau dimanipulasi/ direkayasa oleh para Tergugat harus dilakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu, sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Musyawarah Adat Keluarga Buarlele bulan Agustus 1998 adalah Palsu atau hasil manipulasi/Rekayasa. Hal ini menunjuk pada ketentuan dalam hukum acara Perdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 ayat (1) dan ayat (8) HIR yang menyatakan :

Ayat (1)

“Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh lawan, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu”

Ayat (8)

“Perkara yang diajukan kepa Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkar pidana itu diputuskan”

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya

Halaman 25 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklard*).

## B. Dalam Provisi

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa putusan putusan provisional adalah putusan yang dilaksanakan mendahului pemeriksaan pokok perkara (vide Pasal 180 ayat 1 RBG).

Namujn penerapan putusan provisional tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR an Pasal 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam menjatuhkan putusan provisional tersebut. Syaratnya antara lain adalah Gugatan harus didasarkan pada Alas Hak yang berbentuk Otentik.

Bahwa selain diatur dalam hukum acara, syarat menjatuhkan putusan provisional juga diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Pada pokoknya SEMA No. 3 Tahun 2000 menjelaskan bahwa Putusan Provisional hanya dapat dijatuhkan pada keadaan tertentu saja : "gugatan Utang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah Tergugat; gugatan Sewa-Menyewa Tanah, Rumah, Gedung dimana hubungan sewa-menyewa tersebut sudah habis".

Majelis Yang Mulia,

Bahwa baik syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata, maupun dari SEMA tersebut, tidak satupun syarat yang memenuhi gugatan Penggugat tersebut. Sebab perkara ini bukan soal gugatan Utang-Piutang atau soal Sewa-Menyewa. Sehingga berdasarkan pada ketentuan yang memuat syarat untuk menjatuhkan putusan Provisional tersebut, maka adil dan beralasan hukum untuk menolak permohonan Putusan Provisional dri Penggugat.

## C. DALAM POKOK PERKARA DALAM KONVESI

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan bagian Provisi dianggap terulang pada bagian Pokok Perkara ini secara Mutatis Matandis, selalama memiliki relevansi yuridis.
2. Bahwa Para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV menyangkali atau menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat dan tidak merugikan para Tergugat. :

Halaman 26 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adalah keliru dan salah dalil Penggugat yang “melantik” dirinya sebagai pemilik tanah yang didalilkannya sebagaimana dalam surat gugatannya pada bagian identitas/Pendahuluan halaman 1, bagian Posita poin 1 s/d. 11 halaman 3 s/d. halaman 10, bagian Petitum dalam Provisi halaman 11, bagian Petitum dalam Pokok Perkara poin 2 s/d. 6 halaman 11, 12.

Sebab secara hukum Penggugat tidak memiliki tanah diatas obyek sengketa. Dalil Penggugat atas timbulnya hak HANYA didasarkan tanah garapan warisan orang tua Penggugat..

4. Bahwa dalil Penggugat mengenai kepemilikannya atas tanah garapan seluas 23.449 m2 (Dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Sembilan meter persegi) di atas areal lokasi Pnu Wangim (Makene Mansaup Kekan) semata-mamat didasarkan pada tanah garapan warisan dari kedua orang tua Penggugat yang dikuasai dan dikelola/digarap sejak tahun 1964 patut dipertanyakan karena jauh dari kebenaran dan fakta yuridis, sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah Obyek Gugatan a quo adalah tanah adat dalam bahasa Tanimbar disebut Ampat Ourain/Ampat Wearain/Tanah Petuanan milik bersama seluruh ahliwaris Mata Rumah/Fam Buarlele keturunan dari Moyang/Leluhur NGENGBARAT (termasuk T.I, T.III, T.VIII, T.IX, T.XIII dan T.XIV). Tanah Adat/Petuanan milik bersama seluruh ahliwaris Mata Rumah/Fam Buarlele yang merupakan Obyek Gugatan a quo, oleh masyarakat adat di Desa Lorulun dinamakan Tanah UREMAN (AMPAT UREMAN) terletak di FNITE TABUN sebelah Utara PNU WANGIM dalam bahasa Indonesia disebut Kampung/Desa Lama/Tua (Makene Mansaup Kekan), sebelah selatan Desa Lurulun, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- b. Bahwa Tanah garapan Objek Gugatan a quo digarap atau dikelola bersama secara bergantian oleh ahli waris keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele turun-temurun sejak moyang NGENGBARAT sampai tahun 1990-an.
- c. Bahwa dalil Penggugat sebagai ahli waris sangat diragukan dan patut dipertanyakan karena Penggugat dan orang

*Halaman 27 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



tuanya Salvanus Buarlele (Almarhum) sudah berpindah dari Mata Rumah/Fam Buarlele ke menjadi Mata Rumah/ Fam RENRENGULU sehingga tidak lagi menjadi anggota Keluarga Mata Rumah Buarlele. Pengalihan/ perpindahan nama Mata Rumah/ Fam Pengugat bersama orang tuanya almarhum Salvinus Buarlele menjadi Salvinus Rengrengulu dalam Acara Adat Pengukuhan Nama yang dalam bahasa Tanimbar Acara Adat disebut RAFNENI atau RAFTORAN NGARAN oleh tua adat DUAN Renrengulu yaitu Tua Adat dari Mata Rumah REWAMASE dan KELMANUTU. Upacara Adat Pengukuhan nama (Rafneni atau Raftorn Ngaran) bagi Penggugat dan Orang tua Penggugat Salvinus Buarlele dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2003 yang diadiri oleh tua adat.Tuang Remondus Rawemase, tua adat Dionisius Rawemase, tua adat Romanus Kelmanutu, Ibu Ana Rawemase Dasmase, ibu Agatha Rawemase Kelmanutu. Bahwa faktanya Penggugat dan Orang Tua Penggugat sudah mengganti nama Mata Rumah/ Fam Buarlele menjadi dan menggunakan Mata Rumah/ Fam RENRENGULU sehingga nama orang tuanya SALVINUS BAURLELE diganti menjadi SALVINUS RENRENGULU dan juga nama Penggugat sebagai ahliwaris dari Orang Tuanya.

Bahwa akibat hukum dari pelaksanaan Acara Adat RAFENI/RAFTORAN NGARAN /Pengukuhan nama Mata Rumah Rengrengulu bagi Penggugat dan Orang Tua almarhum SILVANUS RENRENGULU, yaitu :

- Status sebagai ahli waris Buarlele hilang/putus/berakhir.
- Hubungan Duan dan Lolat dalam Mata rumah Buarlele hilang/putus/ berakhir.
- Warisan harta adat dan warisan harta kekayaan orang tua dan atau Leluhur/Moyang Buarlele telah berakhir atau sudah tidak ada atau hapus/hilang.

Bahwa dengan beralihnya status Penggugat dari nama Mata Rumah/Fam Buarlele menjadi Rengrengulu maka status Pengugat sebagai ahli waris Keluarga Buarlele sudah tidak ada atau sudah berakhir.

Halaman 28 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



Dengan demikian jelas bahwa Penggugat sudah tidak lagi memiliki hak apapun atas tanah obyek sengketa/Gugatan Penggugat.

- d. Bahwa Pada bulan Agustus tahun 1991, Kepala Desa Lorulun Bpk. Yohanes Berekmans Mandresi mengadakan rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Tua-tua Adat, Pemilik tanah adat (termasuk para Penggugat), Tokoh-tokoh Masyarakat, pemuda, pegawai dan seluruh lapisan masyarakat desa untuk meminta persetujuan seluruh lapisan masyarakat atas rancana Perluasan desa Lorulun di bagian Utara dan Bagian Selatan, karena wilayah desa sudah sempit dan tidak ada lahan kosong. untuk membangun rumah penduduk. Dalam rapat musyawarah desa tersebut seluruh lapisan masyarakat (termasuk pemilik tanah) menyetujui rencana pemerintah desa untuk perluasan wilayah desa di bagian Utara dan di bagian Selatan, dan juga menyepakati bahwa pemerintah desa bersama-sama masyarakat bekerja bergotong royong untuk penebasan lahan di bagian Utara dan di bagian Selatan Desa Lorulun. Namun setelah pembersihan lahan di bagian Utara dan di bagian Selatan Desa Lorulun tersebut, rencana Pemerintah Desa tersebut mandet dan tidak dapat dilaksanakan karena timbul masalah HP di Tanimbar.

Bahwa kesepakatan yang dibuat sesuai dengan tata cara adat Tanimbar dalam suatu rapat musyawarah adat oleh masyarakat adat baik dalam lingkungan keluarga, Mata Ruma/Fam, Marga/Suan maupun Desa itu dinyatakan sah dan berlaku bagi semua warga baik yang hadir maupun tidak hadir, meskipun tidak tertulis dan ini berlaku untuk seluruh orang/masyarakat Tanimbar sejak leluhur/moyang sampai sekarang. Hal ini kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim sebagai bahan pengetahuan untuk mengambil kebijakan dan putusan dalam sidang perkara ini.

- e. Bahwa pada bulan Agustus 1998, Pemerintah Desa Lorulun memiliki Program untuk melaksanakan Program Pemerintah Pusat yaitu Program Pembangunan Tempat

Halaman 29 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Perumahan Rakyat. Mengingat bahwa pada saat itu wilayah Pemukiman desa sudah sangat sempit dan tidak ada lahan kosong untuk melaksanakan Program Pemerintah desa tersebut, maka Kepala desa Bpk. Yustinus Londar (Almarhum) mengambil kebijakan mengundang Tua-tua Adat Desa, Pemilik tanah adat, Tokoh-tokoh Masyarakat, pemuda, pegawai dan seluruh lapisan masyarakat desa Lorulun untuk melakukan musyawarah mufakat tentang perluasan wilayah pemukiman desa Lorulun di bagian Selatan dan di bagian Utara. Bahwa tanah Petuanan (Ampat Ourain/Ampat Werain) yang terletak di bagian Selatan Desa Lorulun, Pemiliknya adalah Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Suan/Marga HOMEL (HORDMBUN MELYANGAM) dan tanah Petuanan (Ampat Ourain/Ampat Werain) di bagian Utara Desa Lorulun, Pemiliknya adalah Mata Rumah/Fam Londar dan Urlatu yang tergabung dalam Suan/Marga ORTEMPUN LARWEMPUN. Oleh karena itu, dalam musyawarah desa telah disepakati bahwa Pelepasan Hak atas Tanah di bagian Selatan dan di bagian Utara Desa Lorulun diserahkan kepada masing-masing Pemilik tanah Mata Rumah Buarlele dalam Marga HOMEL dan Pemilik Tanah Mata Rumah Londar dan Mata Rumah/Fam Urlatu dalam Marga ORTEMPUN LARWEMPUN untuk melaksanakan musyawarah adat .

- f. Bahwa pada bulan Agustus 1998, Musyawarah adat dilaksanakan oleh Marga HOMEL tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Ureman milik Mata Rumah Buarlele langsung di lokasi tanah Ureman yang terletak di bawah tanjakan Kampung Tua/Pnu Wangim Tanah UREMAN dan dihadiri oleh tua-tua adat, semua ahli waris pemilik tanah Mata Rumah/Fam Buarlele, Kepala Desa Lorulun Bpk. Yustinus Londar bersama stafnya dan anggota masyarakat yang akan membangun rumah diatas tanah tersebut. Dalam acara Pelepasan/ pembebasan Hak Atas Tanah Adat kepada anggota Masyarakat yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lorulun tersebut, Doa Adat sebagai inti acara Pelepasan Hak

Halaman 30 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas Tanah dipimpin oleh Tua Adat Bpk. Thobias Buarlele (ALmarhum) yang dituakan dalam keluarga dan didampingi oleh Tua adat Bpk. Salvinus Buarlele (almarhum) Orangtua Kandung Penggugat, Tua adat Bpk. Ruben Buarlele (almarhum), Tua Adat Bpk. Silvester Buarlele (almarhum), Tua adat Bpk. Thadeus Buarlele (almarhum), dan Tua Adat Bpk. Hugo Buarlele (almarhum). Dengan selesainya pelaksanaan doa adat oleh Tua-Tua Adat Buarlele maka Pelepasan/Pembebasan Hak atas tanah milik Buarlele kepada masyarakat yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Lorulun menjadi sah menurut tatacara Hukum adat Tanimbar.
- g. Bahwa setelah acara pelepasan/pembebasan hak atas tanah (Penyerahan Tanah) tersebut, Pemerintah desa Lorulun langsung melaksanakan kegiatan terkait dengan Program Pembangunan Tempat Pemukiman Perumahan Rakyat yang diawali dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penebasan lahan bersama oleh masyarakat Desa Lorulun secara gotong royong.
  - 2) Penanaman Patok untuk setiap bidng rumah
  - 3) Pencabutan undi untuk mendapatkan Nomor Patok oleh warga desa.
  - 4) Bidang tanah ditandai dengan Nomor Patok.
  - 5) Masing-masing warga desa yang mendapatkan bidang tanah undian menyerahkan siri pinang berupa 1 (satu) botol Sopi dengan sumbatnya Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada ahliwaris Pemilik tanah Mata Rumah/Fam Buarlele.

Bahwa setelah warga desa mendapatkan Nomor Patok bidalng tanah dan menyerakan Siri Pinang kepada pemilik tanah untuk didoakan secara adat oleh tua-tua adat keluarga Buarlele maka tanah tersebut telah menjadi hak milik warga desa Lorulun tersebut.

Bahwa Para Tergugat setelah memperoleh hak milik atas bidang tanah a quo, masing-masing Tergugat membangun Fandasi di atas tanah milik mereka.



- h. Bahwa Pada tanggal sudah lupa April 2014 para Tergugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki.
- i. Bahwa dalam rangka pensertifikata tanah dan bangunan rumah bagi masyarakat desa Lorulun maka pada tanggal, 04 Agustus 2014 Kepala desa Lorulun bersama stafnya melakukan survei ke tanah milik masing-masing warga desa di lokasi tanah Ureman di bawah Tanjakan Kampung Tua/Pnu Wangim dan diketahui para Penggugat. Setelah survei kira-kira dua minggu, akhir bulan Agustus 2014, pemerintah desa Lorulun secara kolektif mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat tanah dan bangunan rumah bagi masyarakat desa Lorulun kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- j. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Petugas Pertanahan melakukan pengukuran sekaligus pendataan di lokasi tersebut yang dihadiri oleh para Penggugat. Namun keesokan harinya Jumat 19 Februari 2015 sudah ada tanda larangan di atas lokasi tersebut berupa Sweri.
- k. Bahwa setelah permohonan sertifikat secara kolektif yang diajukan pemerintah Desa Lorulun dipelajari dan disetujui oleh Kepala BPN Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, barulah Sertifikat diterbitkan.
- l. Bahwa Para Tergugat yaitu T.I, T.II, T.V, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII dan T.XIV telah menerima Sertifikat Hak Milik yang oleh Penggugat menjadi Obyek Gugatannya, sebagai berikut;
- T.I : Sertifikat No. 01122, Surat Ukur No. 01123/Lorulun/2015, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat No. 01126, Surat Ukur No. 01127/Lorulun/2015, seluas 836 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;

*Halaman 32 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II : Sertifikat No. 01118, Surat Ukur No. 01119/Lorulun/2015, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.V : Sertifikat No. 01121, Surat Ukur No. 01122/Lorulun/2015, seluas 361 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.X : Sertifikat No. 01251, Surat Ukur No. 01257/Lorulun/2015, seluas 388 M2, Terbit tanggal 04 Agustus 2016;
- T.XI : Sertifikat No. 01146, Surat Ukur No. 01147/Lorulun/2015, seluas 487 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.XII : Sertifikat No. 01148, Surat Ukur No. 01149/Lorulun/2015, seluas 469 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.XIV : Sertifikat No. 01119, Surat Ukur No. 01120/Lorulun/2015, seluas 431 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat No. 01150, Surat Ukur No. 01151/Lorulun/2015, seluas 1015 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;

m. Bahwa SATU-SATUNYA BUKTI HAK/ALAS HAK ADALAH SETIFIKAT, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa surat tanda bukti adanya hak adalah : "Sertifikat". Sehingga untuk membuktikan adanya hak seseorang atau badan hukum di atas suatu bidang tanah, tidak ada lain selain Sertifikat dan Para Tergugat masing-masing sudah memiliki Sertifikat.

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah obyek gugatan yang terletak di Lokasi sebelah Utara PNU Wangim (Kampung/Desa Lama/Tua - Makene Mansaup Kekan) yaitu FNITE TABUN tanah UREMAN bagian Timur dan bagian Barat Jalan menuju Desa Lurulun sebelah selatan Desa Lurulun, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten

Halaman 33 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

5. Bahwa dalil Penggugat pada bagian Posita poin 2, 3 dan 4 halaman 3 s/d 4 tidak benar sama sekali, oleh karena :

- a. Tanah sengketa Obyek Gugatan a quo adalah tanah adat milik seluruh ahli waris Buarlele dan sudah dialihkan kepada para Tergugat seperti uraian Dalam Pokok Perkara poin 3 di atas,
- b. Bahwa pada sekitar Tahun 1944 para ahli waris Buarlele telah sepakat untuk menyerahkan sebagian tanah Ureman (Obyek Gugatan) di Fnite Tabun sebelah Timur Seberang Jalan menuju Desa Lorulun dekat pantai tersebut kepada ahli waris ibu Agatha (almarhumah) suadari Kandung Penggugat dan para Tergugat dalam acara Adat disebut RAL AMPAT ORAIN/WERAIN RTAIT URAN. Adapun tanah yang telah dialihkan oleh para ahli waris Buarlele kepada ibu Agatha (Almarhumah) batas-batasnya sebagai berikut :
  - Batas sebelah Utara : Kali/sungai
  - Batas sebelah Barat : Tanah milik Buarlele yang digarap/ dikelola Ruben Buarlele (Almarhum) orang tua Tergugat I. dan Salvinus Buarlele (almarhum) orang tua Penggugat.
  - Batas sebelah Selatan : Fnite Tabun
  - Batas sebelah Timur : Lautan

Dengan demikian tanah tersebut sudah menjadi milik ibu Agatha dan ahli warisnya, sehingga pada tahun 1868 (1868 salah ketik. yang benar 1968), ibu Agatha (almarhumah) beserta suaminya Awanaman Melkior Suarliak (almarhum) membuat kebun dengan menanam makanan tanah berupa ubi, kembang, keladi, pisang diatas tanah a quo. Kemudian pada tahun 1970 Awanaman Melkior Suarliak (almarhum) bersama para ahliwarisnya mulai menanam kelapa, manga, sukun dan pisang diatas tanah milik mereka tersebut. Bahwa pada tahun 1998 Pemeintah desa Lorulun telah menebang beberapa tanaman kelapa, pisang, sukun, mangga milik para ahli waris ibu Agatha untuk melaksanakan Program

Halaman 34 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pusat membangun Tempat Pemukiman Perumahan Rakyat bagi masyarakat Desa Lurulun. Sehingga tinggal beberapa tanaman-tanam kelapa, yang masih ada diatas tanah Obyek Gugatan sebagai bukti kepemilikan para ahli waris Ibu Agatha.

- c. Bahwa tidaklah benar dan sama sekali keliru dalil Penggugat a quo, karena tanah sengketa Obyek Gugatan a quo adalah tanah adat milik bersama para ahli waris keluarga Buarlele, sejak tahun 1970 sampai tahun 1987 digarap/dikelolah oleh RUBEN BUARLELE (almarhum orang tua Tergugat I) bersama-sama ahli warisnya termasuk Tergugat I untuk membuat kebun menanami pohon kelapa, sukun, manga, pisang dan makanan tanah berupa ubi, kembili, keladi, petatas, dll.

Bahwa berdsarkan fakta, sejak tahun 1975 Penggugat tidak pernah menggarap/ mengelolah tanah sengketa Obyek Gugatan samapai tahun 2002 karena Penggugat sudah tidak berdomisili di Kampung/Desa Lorulun. Dan Orang Tua Penggugat tidak pernah mengelolah tanah obyek gugatan apalagi pada tahun 1985 orang tua Penggugat sudah tidak berada di Kampun/Desa Lorulun tetapi tinggal di Ambon dan kemudian pindah ke dan tinggal di Ternate mengikuti anaknya Hugo Buarlele sampai tahun 2002. Dengan demikian sesuai fakta Penggugat tidak memiliki tanaman apapun diatas tanah sengketa – Obyek Guatan Penggugat.

6. Dalil Gugatan Penggugat pada poin 5, dan 6, halaman 8 dan 9 adalah tidak benar sama sekali, oleh karena itu Majelis Hakim Yang mulia perlu mengetahui kronologis penguasaan para Tergugat untuk mengelolah atau menggarap tanah adat (tanah UREMAN) milik keluarga Buarlle yang merupakan Dbyek Gugatan Pengugat sebagai berikut :
- a. Sejak tahun 1976 Penggugat Hugo Buarlele sudah meninggalkan desa Lorulun dan pindah ke Ambon untuk melanjutkan studinya. Kemudian sekitar tahun 1978 orang tua Penggugat Salvinus Rengrengulu pindah ke Ambon mengikuti anaknya Hugo Buarlele. Pada tahun 1985 orang

Halaman 35 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



tua Penggugat Salvinus Rengrengulu pulang kampung Desa Lorulun. Kemudian sekitar tahun 1987 atau 1988 orang tua Penggugat Salvinus Rengrengulu bersama-sama seluruh keluarganya (adik-adik Penggugat) kembali pergi ke Ambon. Selanjutnya orang tua penggugat Salvinus Rengrengulu bersama-sama dengan keluarganya pindah ke Ternate mengikuti Penggugat Hugo Buarlele anaknya yang pada saat itu bertugas sebagai PNS Guru di Ternate. Setelah terjadi peristiwa nasional kerusuhan di Ternate tahun 1999, maka pada tahun 2001 keluarga Penggugat Hugo Buarlele bersama-sama orang tuanya pulang Kampung Desa Lorulusn. Dengan demikian jelaslah bahwa sejak tahun 1987 sampai tahun 2001 Penggugat bersama-sama orang tuanya tidak pernah mengelolah atau berkebun di lokasi tanah UREMAN yang oleh Penggugat disebut obyek Gugatan. Obyek gugatan tersebut saat itu dikelola atau digarap oleh Ruben Buarlele (almahrum) (orang tua Tergugat I bersama para ahliwarisnya dan para ahliwaris Ibu Agatha Bauralele Suarliak (almarhumah).

- b. Penggugat setelah pulang kampung sudah memiliki rencana busuk/ niat jahat untuk menguasai tanah sengketa dengan cara : pada tahun 2012 Penggugat membuka kebun untuk menanam pisang dan kelapa di atas tanah kebun Tergugat I dan tanah garapan para ahli waris Ibu Agatha (Almarhumah) di lokasi tanah Ureman yang oleh Penggugat disebut obyek gugatan, yang akan dijadikan sebagai bukti bahwa ada tanaman milik Penggugat terdapat di atas objek gugatan, karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai tanaman apapun diatas tanah obyek Gugatan a quo. Tanaman yang masih ada di atas tanah Obyek Gugatan adalah tanaman Kelapa dan pisang milik Tergugat I, dan para ahli waris Ibu Agatha Buarlele (almarhumah) saudari kandung dari orang tua Penggugat dan Tergugat I. maka untuk mencegah niat jahat/renaca busuk Penggugat tersebut Tergugat I melakukan tindakan pengrusakan terhadap pagar kayu agar rencana jahat secara sistematis tidak terlaksana.

*Halaman 36 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



Bahwa Penggugat sebelum melaksanakan niatnya sehingga terjadi konflik ini, Penggugat selalu mengambil hasil kebun pisang dan buah kelapa milik Tergugat I dan milik para ahli waris Ibu Agatha Buarlele (almarhumah) di atas tanah Obyek Sengketa/Gugatan tanpa izin Tergugat I dan para ahli waris Ibu Agatha Buarlele (almarhumah).

Bahwa untuk terealisasinya niat buruk/niat jahat para Penggugat untuk menguasai tanah objek Gugatan a quo, maka Penggugat membuat langkah-langkah tindakan/perbuatan terencana secara sistematis dan massif sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Desember 2012 adik kandung Penggugat a/n. Leo Rengrengulu melaporkan Tergugat I di Polres MTB.
- Penggugat melayangkan Somasi I melalui kuasa hukumnya EDUAEDUS FUTWEMBUN, SH. Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat kuasa Khusus No. 04//LBH/BIFI/Sms/02/2015, yang ditujukan kepada Kepala BPN Saumlaki dan Kepala Desa Lorulun, tentang Keberatan Atas Proses Pengurusan Sertifikat Tanah Garapan di Lokasi Kampung Lama Desa Lorulun a/n. para Penggugat.
- Selanjutnya para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Somasi II tertanggal 20 Maret 2015 terhadap kepala BPN MTB atas tanggapan/Klarifikasi Kepala Marga Homel tanggal 10 Maret 2015 pada lokasi tanah garapan Buarlele Hugo. Spd. sebagai Penggugat di Kampung Lama (Pnu Wangim) Desa Lorulun, Kecamatan Wer Tamrian, Kabupaten Maluku Tenggara barat sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa oleh karena ada rencana jahat para Penggugat secara sistematis dan masif tersebut, sehingga mereka tidak pernah mau menghubungi para Tergugat untuk bermusyawarah bersama secara kekeluargaan sebagai solusi perdamaian. bahkan Para Penggugat setelah melayangkan

*Halaman 37 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



somasi dua kali dan dilanjutkan dengan mengajukan Gugatan dalam perkara perdata Nomor :38/Pdt.G/2020/PN.Sml, tertanggal 09 Oktober 2020. Yang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Saumlaki saat ini.

- c. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penyerobotan dan pengrusakan lahan garapan penggugat adalah dalil yang sama sekali keliruh dan tidak benar karena faktanya tanah obyek Gugatan a quo sejak tahun 1978 sampai sekarang masih dikuasai dan dikelola oleh Orang Tua Tergugat I dan diteruskan oleh para ahli warisnya Tergugat I dan para ahliwaris Ibu Agatha Buarlele sehingga masih ada tanaman kelapa dan pisang milik Tergugat I dan milik Para ahli waris Ibu Agatha terdapat diatas tanah obyek sengketa tersebut. Bahwa Penggugatlah yang terlebih dahulu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerobot tanah obyek Gugatan, merusak dan menebang tanaman pisang dan kelapa milik Tergugat I dan para ahli waris Ibu Agatha Buarlele di atas tanah Obyek Gugatan a quo, sehingga Tergugat I melakukan tindakan pencegahan dengan merusak pagar yang sengaja dibuat untuk terpenuhinya rencana jahat secara sistematis oleh Penggugat untuk menguasai tanah Obyek Gugatan a quo.
- d. Dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar dan walaupun Tergugat I Pengrusakan Pagar kayu di areal tanah yang menjadi hak Tergugt I maka tindakan/perbuatan termaksud sah saja dan sama sekali bukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat I melakukan hal tersebut di atas areal tanah hak dan penguasaan Tergugat I. tindakan untuk mencegah para Penggugat tidak menyerobot dan merusak tanaman kelapa dan pisang milik Tergugat I adalah tindakan yang sah dan bukanlah perbuatan melawan hukum.
- e. Dalil gugatan Penggugat pada poin 6 sama sekali tidak benar dan penuh rekayasa laporan ke Polres MTB oleh adik kandung Penggugat Leo Rengrengulu, karena modus

Halaman 38 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



operandinya yaitu yang pertama melakukan tindakan pemukulan adalah Isteri Penggugat dan Penggugat terhadap Tersangka I Ruben Buarlele Kemanakan dari Tergugat I (Tersangka II) Klemens Buarlele di lokasi kejadian. Tergugat I/Tersangka II setelah mengetahui peristiwa pemukulan tersebut barulah Tergugat I/Tersangka II melakukan pembalasan pemukulan terhadap Penggugat. Dan proses penyelesaiannya sudah selesai dilakukan baik di Polsek maupun di Polres.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tersangka I Ruben Buarlele masih buron/DPO adalah berita bohong/HOKS. Kalaupun Tersangka I resmi dinyatakan DPO, semestinya ada Surat Penetapan DPO atas naman Tersangka I sudah diumumkan secara resmi oleh pihak Polres Saumlaki melalui papan pengumuman resmi Polres /Surat kabar/Televisi/Situs Resmi Polres Saumlaki Dan Surat Penetapan DPO tersebut sudah diterima oleh keluarga. Faktanya sudah 8 tahun sejak 2012 sampai sekarang tidak ada Surat penetapan DPO yang diterima oleh keluarga Tersangka I.

Penggugat juga telah menyampaikan berita HOKS terhadap Tergugat I yang dianggap kebal hukum.

7. Bahwa tidaklah benar dan sama sekali keliru dalil Penggugat pada poin 7, 8 dan 9 halaman 9 dan 10 yang mendalilkan seolah-olah tanah sengketa adalah milik penggugat sebab sepanjang uraian gugatannya, tidak satupun alas hak berupa sertifikat yang dapat disebutkan oleh penggugat sebagai dasar yuridis penguasaannya. Bahwa tanah garapan milik Penggugat yang disebut Penggugat bukan dan atau tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya hak Penggugat di atas tanah yang diklaimnya. Sebab tanah adat milik semua ahli waris Buarlele yang adalah tanah Oyek Gugatan sudah menyerahkan tanah a quo kepada para Tergugat berdasarkan upacara adat Pelepasan hak atas tanah oleh Pemilik tanah para ahli waris keluarga Mata Ruma Buarlele yang tergabung dalam Marga HOMEL pada bulan Agustus 1998, dan dijadikan sebagai alas hak untuk membuat Sertipikat Hak Milik.

*Halaman 39 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Acara Adat Pelepasah Hak Atas Tanah oleh pemilik tanah kepada anggota masyarakat Desa Lorulun dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Pemerintah Desa Lorulun membuka/memperluas Desa di bagian Utara, bagian Barat dan bagian Selatan untuk melaksanakan Program Pemerintah Pusat yaitu Program Pembangunan Pemukiman Rumah Rakyat, Para Tergugat sudah memiliki Sertipikat Hak Milik di atas tanah UREMAN yang oleh Penggugat merupakan tanah Obyek Gugatan.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 7, 8, dan 9 halaman 9 dan 10 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena Sertipikat Hak Milik Para Tergugat telah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kepulauan Tanimbar di atas tanah Obyek Gugatan milik Pengguguan, kiranya sudah jelas dan tegas dijawab pada bagiani Dalam Eksepsi poin 1. 1.3, 1.4; poin 3. 3.1, s/d.3.4; 4. 4.2 dan 4.3; Dalam Pokok Perkara poin 4.

8. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memposisikan dirinya untuk menolak atau menerima tanah miliknya quod non dijadikan Kawasan Pemukiman Perumahan Rakyat, sebab secara hukum Para Penggugat bukanlah pemilik sah atas tanah obyek gugatan yang dijadikan Kawasan Pemukiman Rakyat Desa Lorulun.

Bahwa Pemerintah desa Lorulun telah menetapkan lokasi tanah UREMAN yang terletak di sebelah Selatan Desa Lorulun untuk Kawasan Pembangunan Perumahan Rakyat melalui Mausyawarah Adat Marga HOMEL pada bulan Agustus 1998.

9. Bahwa para Tergugat dalam konpensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam konpensi pada point 8 halaman 9 yang intinya menyatakan prose permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh para Tergugat : T.I, T.II, T.V, T.X, T.XI, T.XII, dan T.XIV sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat T.I, T.II, T.V, T.X, T.XI, T.XII, dan T.XIV seakan-akan tidak melalui prosedur;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat di atas sungguh tidak berdasar, karena Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik

*Halaman 40 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



atas nanam yang dimohonkan oleh para Tergugat : T.I, T.II, T.V, T.X, T.XI, T.XII, dan T.XIV telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

10. Dalil Gugatan Penggugat pada poin 10 tidak benar sama sekali oleh karena :

- a. Tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat, Oleh karena tanah termaksud adalah hak dan di bawah penguasaan/ pengelolaan Para Tergugat.
- b. Jikalaupun ada tindakan atau perbuatan para Tergugat : T.I, T.II, T.V, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII dan T.XIV yang dilakukan di atas tanah Tergugat adalah tindakan yang sah guna mempertahankan hak dari para Tergugat.
- c. Terlepas dari tidak adanya hak Penggugat atas obyek sengketa maka kerugian materil yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah benar dan tidak layak serta perhitungan kerugian materil disebabkan karena tidak adanya rincian yang konkrit dari semua obyek kerugian serta nilai/harga yang dicantumkan tidak sesuai kenyataan.
- d. Kerugian yang berbentuk Moral maupun Imateril adalah perhitungan yang tidak benar dan diluar batas kelayakan.
- e. Semua penghitungan kerugian yang dikemukakan adalah perhitungan yang tidak benar sehingga selayaknyalah jika perhitungan kerugian termaksud patut dikesampingkan.

## II. DALAM REKONPENSASI

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Ekseksi tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi merasa sangat dirugikan oleh tindakan spekulatif yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang mencoba menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk

*Halaman 41 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dan untuk menikmati hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berdasarkan Sertipikat Hak Milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Alas Hak autentik dan sempurna sebagai berikut :

- T.I : Sertifikat Hak Milik No. 01122, Surat Ukur No. 01123/Lorulun/ 2015, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat Hak Milik No. 01126, Surat Ukur No. 01127/Lorulun/ 2015, seluas 836 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;
- T.II : Sertifikat Hak Milik No. 01118, Surat Ukur No. 01119/Lorulun/ 2015, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.V : Sertifikat Hak Milik No. 01121, Surat Ukur No. 01122/Lorulun/ 2015, seluas 361 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.X : Sertifikat Hak Milik No. 01251, Surat Ukur No. 01257/Lorulun/ 2015, seluas 388 M2, Terbit tanggal 04 Agustus 2016;
- T.XI : Sertifikat Hak Milik No. 01146, Surat Ukur No. 01147/Lorulun/ 2015, seluas 487 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.XII : Sertifikat Hak Milik No. 01148, Surat Ukur No. 01149/Lorulun/ 2015, seluas 469 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.XIV : Sertifikat Hak Milik No. 01119, Surat Ukur No. 01120/Lorulun/ 2015, seluas 431 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat Hak milik No. 01150, Surat Ukur No. 01151/Lorulun/ 2015, seluas 1015 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;

2. Bahwa akibat dari tindakan spekulatif Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menderita kerugian materil dan kerugian immateril, apalagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perancang scenario Rekayasa secara sistemik dan massif untuk menguasai dan memiliki tanah dan bangunan milik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Halaman 42 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah

a. Biaya honor Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Mengambil Pengacara Untuk menghadapi perlawanan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang hanya merupakan upaya spekulatif belaka, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat menghadap langsung, mengingat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki kemampuan dan kompetensi dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

b. Biaya Transportasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari desa Lorulun ke Olilit Timur kemudia ke Saumlaki bolak balik selama 4 kali untuk membuat Surat Kuasa, sebanyak Rp. 12.200.000 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah), biaya Transportasi dan konsumsi dari Lorulun ke Olilit Timur bolak-balik selama 6 kali untuk Konsultasi hukum, servei lokasi Obyek Gugatan dan konsumsi 4 orang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak Rp. 3.535.000,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), biaya Transpotari dari Lorulun ke Saumlaki bolak balik selama 3 kali dan konsumsi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 12 orang untuk Sidang Perdna Prkara Prdata No.38/Pdt.G/2020/Sml dan Sidang Mediasi di pengadilan Negeri Saumlaki sebanyak Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah). Total keseluruhan biaya Transportasi dan Konsumsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak Rp.20.535.000,- (Dua puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian Total keseluruhan biaya kerugian materil sebesar Rp. 120.535.000,- (Seratus dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

c. Kerugian inmateril yang disebabkan oleh upaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk merekayas secara sistematis pengusahaan tanah obyek Gugatan seolah-olah adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan tuduhan yang

*Halaman 43 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilontarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum yang dikonversi dengan uang maka ditaksir kerugian mencapai Rp.100.250.000,- (Seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa berdasarkan jawaban Konvensi dan argumentum petendi dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi monoh kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaring).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diakibatkan langsung oleh upaya spekulatif dan tuduhan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum baik kerugian materil maupun kerugian immateril yaitu :
  - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 120.535.000,- (Seratus dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - b. Kerugian immateril yang jika dikonversi dengan uang sebesar Rp.100.250.000,- (Seratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 44 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat VIII dan Tergugat IX telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. Dalam Bantahan

Penggugat bukanlah pihak yang berhak/ tidak memiliki kuwalitas untuk mengajukan gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah.

1. Bahwa dalam perkara tersebut, Penggugat tak dapat semena-mena menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris dikarenakan Orang Tua Tergugat, Alm. Bpk. Salvinus Buarlele (Ayah Kandung Penggugat) dan Alm. Ibu. Modesta Mampessi (Ibu Kandung Penggugat) tidak secara jelas dan sah menyerahkan Warisannya kepada Penggugat.
2. Dalam perkara tersebut, Penggugat juga melayangkan gugatannya terhadap Sdr KLEMENS BUARLELE sebagai Tergugat I yang mana merupakan saudara Sepupu Tergugat, dimana Tergugat I dalam hemat Kami dapat pula mengklaim Haknya sebagai Ahli Waris.
3. Penggugat tidak dapat menyatakan Haknya sebagai Ahli Waris, hal ini dikarenakan, Alm. Bpk. Salvinus Buarlele (Ayah Kandung Penggugat), bersama para pemangku adat Desa, telah menyerahkan dan menyetujui lewat Musyawarah Desa yang mana disaksikan langsung oleh Pemerintah Desa Lorulun, dalam hal ini Kepala Desa Lorulun dan para Kaur Desa Lorulun Tahun 1998, Maka sangatlah jelas Bahwa Tergugat tidak dapat dan tidak sama sekali memiliki hak menuntut serta menggugat haknya atas tanah PNU WANGIM (MAKENE MANSAUP KEKAN) yang berlokasi di desa Lorulun Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat lewat gugatannya yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada posita butir 1 dimana disebutkan tanah

*Halaman 45 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan yang dikelolah sekitar tahun 1964 oleh Alm. Salvinus Buarlele ( Ayah kandung penggugat ) dan Ibu Modesta Mampessy ( Ibu kandung penggugat ) bukanlah tanah garapan yang dapat di klaim secara sepihak di karenakan tanah tersebut merupakan tanah Adat milik Desa Lorulun dan di kuasai penuh oleh Pemerintah Desa Lorulun dan di pergunakan sebaik-baiknya demi kesejateraan masyarakat desa Lorulun.

2. Bahwa ditahun 1998/1999 desa Lorulun mengalami kepadatan jumlah penduduk sehingga Pemerintah desa melakukan Relokasi penduduk ke PNU WANGIM / Kampung Lama ( Makene Mansaup kekan ) dan sekaligus mengurus kepemilikan Tanah ( Sertifikat ) Masyarakat Desa yang mendiami lokasi tersebut.
3. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan hak yang sah diatas tanah yang penggugat sengketakan
4. Bahwa Penggugat juga bukan masyarakat desa lorulun dan berdomisili serta menetap di desa lorulun, sehingga penggugat tentu tidak dapat mengetahui kepemilikan Petuanan (hak wilayah) masyarakat desa lorulun.
5. Bahwa kepemilikan lahan yang telah kami tempati adalah milik hak petuanan desa lorulun dan peruntukannya diatur oleh pemerintah desa lorulun.

## C. Permintaan

### - Pokok

1. Kami Tergugat VIII dan Tergugat IX meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 38/Pdt.G/2020 PN.Saumlaki untuk tidak menerima gugatan Penggugat.
2. Kami Tergugat VIII dan Tergugat IX meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 38/Pdt.G/2020 PN.Saumlaki untuk menolak seluruhnya Gugatan Penggugat .
3. Kami Tergugat VIII dan Tergugat IX meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 38/Pdt.G/2020 PN.Saumlaki untuk menerima Bantahan dan Jawaban Tergugat VIII dan Tergugat IX seluruhnya.
4. Kami Tergugat VIII dan Tergugat IX meminta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No 38/Pdt.G/2020 PN.Saumlaki untuk

Halaman 46 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman terhadap Penggugat dengan membayar biaya perkara.

## D. Tambahan

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan Para Tergugat telah mengajukan replik tertanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II, III, V, VI, X, XI, XII, XIV, XV dan Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik tertanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat VIII telah mengajukan duplik tertanggal 13 Januari 2021

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat IX melalui kuasa insidentilnya telah mengajukan duplik tertanggal 13 Januari 2021

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Substitusi Ahli Waris Ibu Kandung Penggugat (MODESTA MAMPESI) Kepada Penggugat dan Adik-Adiknya, tertanggal 13 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengesahan Kepala Desa Lorulun tentang Silsilah Keluarga Penggugat, tertanggal 12 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus BUARLELE HUGO, S.Pd., kepada Kuasa Hukum EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., tertanggal 20 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi I Kuasa Hukum Penggugat EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., kepada Kepala BPN MTB, Nomor : 04/LBH-BIFI/Sms/02/2015, tertanggal 21 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanggapan Kepala Marga HOMEL a/n. ANDREAS BATMOMOLIN menjawab Somasi I Kuasa Hukum Penggugat, tertanggal 10 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi II Sebagai Tanggapan dan Jawaban atas Surat Kepala Marga yang ditujukan kepada Kepala BPN Saumlaki di Saumlaki dengan memperhatikan Somasi I Kuasa Hukum Penggugat Nomor :

*Halaman 47 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/III/LBH-BIFI/Sms II/2015, tertanggal 20 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Hak Milik Sertifikat Tergugat II No. 01118 a/n. FRANSISKUS LABOBAR, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Surat Sertifikat Tergugat IV No. 01120 a/n. YOSEFA SUARLIAK, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Dokumen Lokasi Tanah Sengketa lewat google, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Tanaman Kelapa yang ditebang berada di atas lahan garapan milik Penggugat (arah batas area Barat Utara), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Dokumen Tanaman Kelapa milik Peggugat yang berada di atas tanah garapan objek sengketa (arah batas Barat Utara ke Barat Selatan), selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto Dukumen Tanaman Kelapa di atas lahan objek sengketa milik Penggugat (arah batas Selatan pohon kelapa sebelah kiri), selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto Dukumen Tanaman Mangga & Kelapa di atas lahan sengketa milik Penggugat (arah dari tengah bagian Barat), selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto Dokumen Pohon Kelapa dan Sukun di atas tanah garapan Penggugat (batas dari Barat Selatan ke Barat Utara), selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto Dokumen Pohon Kelapa di atas tanah garapan Penggugat yang terletak arah dari bagian Barat ke Utara Timur Laut (pandangan dari arah Barat Selatan), selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto Dokumen Tanaman Kelapa milik Penggugat di atas lahan sengketa bagian Barat ke Utara Barat (pandangan dari arah Barat Selatan), selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto Dokumen Tanaman Kelapa di atas lahan garapan milik Penggugat (arah pandangan dari tengah antara Selatan dan Utara dari arah Timur Laut) terlihat rumah semi permanen YOSEFA SUARLIAK, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto Dokumen Arah dari bagian Utara (pandangan dari tengah antara Selatan dan Utara dari arah Timur Laut yang berada di atas lahan garapan milik Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto Dokumen Tanaman Kepala dan Bangunan Semi Permanen yang dibangun oleh Tergugat IV a/n. YAKOBUS SOLARBESAIN di atas tanah

Halaman 48 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan Penggugat (pandangan dari arah perbatasan Timur dan Barat), selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Foto Objek Sengketa arah dari lokasi tanah bagian Utara Timur ke Selatan Timur (pandangan dari tengah antara Selatan dan Utara, dari arah Timur Laut), selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Surat Salinan Putusan Perkara Praperadilan Nomor 5/PID.PRA/2020/PN.SML, tertanggal 11 Januari 2021 antara BUARLELE HUGO S.Pd., KRISTIFORA WATUNGLAWAR Lawan KAPOLRI, KAPOLDA MALUKU, KAPOLRES KKT, KAPOLSEK Lorulung, selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Surat Salinan Putusan Perkara Praperadilan Nomor 1/PID.PRA/2020/PN.SML, tertanggal 17 Maret 2021 Antara BUARLELE HUGO S.Pd., KRISTIFORA WATUNGLAWAR Lawan KAPOLRI, KAPOLDA MALUKU, KAPOLRES KKT, KAPOLSEK Lorulung, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Herman Yosep Lelanguan :

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulung, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :
  - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Blasius Buarlele;
  - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan pantai/laut;
  - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan kuburan desa;
  - 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung Lama/Desa Tua;

Halaman 49 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan adalah milik Bapak Salfinus Buarlele;
- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele sudah meninggal dunia dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
  - 1) Buarlele Hugo (Penggugat) yang berdomisili di Desa Sifnana, Saumlaki;
  - 2) Ester Buarlele yang berdomisili di Desa Lorulun, Saumlaki;
  - 3) Marsina Buarlele yang berdomisili di Desa Lorulun, Saumlaki;
  - 4) Florus Buarlele yang berdomisili di Kalimantan;
  - 5) Yuliana Buarlele yang berdomisili di Desa Sifnana, Saumlaki;
  - 6) Leo Buarlele yang berdomisili di Desa Lorulun, Saumlaki;
  - 7) Agus Buarlele yang berdomisili di luar daerah;
- Bahwa ke-7 (tujuh) anak dari Bapak Salfinus Buarlele masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa Klemens Buarlele bukan saudara kandung dari Buarlele Hugo (Penggugat);
- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele sudah menggarap tanah yang disengketakan sejak tahun 1973 dengan cara membuka lahan dan berkebun;
- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele saat itu menanam tanaman kelapa, pisang, sukun dan Saksi melihat langsung;
- Bahwa sebelum tahun 1973 tidak ada orang lain yang menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele menggarap tanah sengketa dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1980, dan setelah itu ada orang lain yang menggarap sebagian kecil tanah sengketa di sebelah Utara, yang menggarap adalah Bapak Ignasius Ohoiulun dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1990, dengan menanam tanaman kelapa dan pisang, dan setelah itu Bapak Poli Dasifa melanjutkan menggarap sebagian kecil tanah sengketa sebelah Utara tersebut dari tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapakah Bapak Poli Dasifa mendapat ijin untuk menggarap sebagian kecil tanah sengketa sebelah Utara tersebut;
- Bahwa Klemens Buarlele tidak pernah menggarap tanah sengketa;

Halaman 50 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) bangunan rumah yang berada di sebelah Timur tanah sengketa dan 2 (dua) bangunan rumah yang berada di sebelah Barat tanah sengketa, yaitu :
  - 1) 4 (empat) bangunan rumah di sebelah Timur masing-masing milik Yosefa Suarliak, Gerar Buarlele, Yakobus Solarbesain dan Eferista Buarlele / Efer Poli Dasifa;
  - 2) 2 (dua) bangunan rumah di sebelah Barat masing-masing milik Blasius Buarlele dan Klemens Buarlele;
- Bahwa ada pondasi milik Fausta Buarlele di sebelah Barat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa atau dari mana orang-orang tersebut memperoleh tanah-tanah sengketa di bagian Barat dan Timur yang sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat atau dokumen atas tanah sengketa di bagian Barat dan Timur yang sudah ada bangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat atau dokumen atas tanah milik Bapak Salfinus Buarlele yang disengketakan tersebut;
- Bahwa jalan raya menuju Desa Lorulun yang merupakan bagian dari tanah sengketa dikerjakan pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi berusia sekitar 48 atau 49 tahun pada saat pekerjaan jalan raya menuju Desa Lorulun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pembebasan lahan untuk pekerjaan jalan raya di Desa Lorulun;
- Bahwa benar bukti surat P-11 sampai dengan P-15 adalah foto tanaman kelapa milik Bapak Salfinus Buarlele yang berada di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar pada tahun 1973;
- Bahwa istri dari Bapak Salfinus Buarlele adalah Ibu Odesta yang masih hidup sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa berasal dari mana;
- Bahwa tanah-tanah yang ada di Desa Lorulun adalah tanah-tanah adat;
- Bahwa tanah garapan yang merupakan tanah sengketa termasuk tanah adat;
- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele memiliki saudara kandung yang lain, salah satunya adalah Ruben Buarlele, dan Saksi mengenalnya;

Halaman 51 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ruben Buarlele menggarap tanah sengketa;
  - Selain 3 (tiga) orang yaitu Bapak Salfinus Buarlele, Bapak Ignasius Ohoiulun dan Poli Dasifa yang menggarap sebagian kecil tanah sengketa sebelah Utara, tidak ada orang lain lagi selain ketiga orang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah di sebelah Utara yang digarap oleh ketiga orang tersebut;
  - Bahwa tanah sengketa termasuk tanah ulayat Desa Lorulun;
  - Bahwa tanah sengketa termasuk dalam Marga/Soa Mudi Rummyaru, sedangkan Penggugat berasal dari Marga Buarlele dari Soa Omel;
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII dan Kuasa Insidentil Tergugat IX menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;
2. Brigitha Ohoiulun :
- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
  - Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih + 12.000 (dua belas ribu) meter persegi;
  - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah sengketa karena Saksi sering melihatnya;
  - Bahwa ada bangunan rumah di atas tanah sengketa, di sebelah Timur ada 5 (lima) bangunan rumah, di sebelah Barat ada 3 (tiga) bangunan rumah dan di sebelah lainnya ada 1 (satu) rumah gubuk, dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari semua bangunan rumah tersebut;
  - Bahwa jarak rumah Saksi agak jauh dari lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa pemilik dari tanah sengketa adalah Buarlele Hugo (Penggugat) sebagai warisan dari Ayahnya yaitu Bapak Salfinus Buarlele karena Bapak Salfinus Buarlele yang pertama memiliki tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Bapak Salfinus Buarlele adalah orang pertama yang memiliki dan mengelola atau menggarap tanah sengketa tersebut sejak tahun 1950-an, dan saat ini Bapak Salfinus Buarlele sudah meninggal dunia;

Halaman 52 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1964, Bapak Salfinus Buarlele memberikan 1 (satu) hektare tanah sengketa di sebelah Utara kepada Ayah Saksi yaitu Ignasius Ohoiulun, dan pada tahun 1990 Ayah Saksi meninggal dunia, yang kemudian Saksi beserta saudaranya yang melanjutkan mengelola tanah tersebut, lalu pada tahun 2000, tanah yang diberikan tersebut diambil begitu saja oleh Eferista / Poli Dasifa untuk dikelola sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika tanah milik orang tua Saksi yang merupakan hasil pemberian dari Bapak Salfinus Buarlele tersebut dikelola oleh Eferista / Poli Dasifa;
- Bahwa Saksi masih memiliki saudara kandung yang masih hidup yaitu Imanuel Ohoiulun;
- Bahwa keluarga Saksi yang menanam pohon kelapa dan pisang di sebelah Utara tanah sengketa, milik dari orang tua Saksi yang merupakan hasil pemberian dari Bapak Salfinus Buarlele, dan pohon kelapa tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah keluar daerah sejak tahun 2002 dan baru kembali ke Desa Lorurun pada tahun 2014;
- Bahwa tanah keluarga Saksi di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen tanah yang disengketakan tersebut atas nama Bapak Salfinus Buarlele, Buarlele Hugo maupun orang lain;
- Bahwa bukti surat P-10 sampai P-20 adalah benar, foto pohon kelapa ada di lokasi tanah keluarga Saksi, yang masuk dalam tanah sengketa, kemudian ada foto Bapak Leo Buarlele, anak dari Bapak Salfinus Buarlele yang disekitarnya ada pohon kelapa, pohon mangga, pohon sukun, yang merupakan milik dari Bapak Salfinus Buarlele, dan bangunan rumah di dekat pantai adalah milik keluarga Suarliak;
- Bahwa Bapak Gerar Buarlele (Tergugat VIII) tidak hadir pada saat pembukaan lahan di Desa Lorurun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bapak Gerar Buarlele (Tergugat VIII) pernah menggarap tanah sengketa pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana penyerahan tanah seluas 1 (satu) hektare yang diberikan oleh Bapak Salfinus

*Halaman 53 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buarlele kepada Ayah Saksi, namun yang Saksi tahu dari cerita Ayah Saksi bahwa tanah 1 (satu) hektare tersebut diberikan secara sukarela dari Bapak Salfinus Buarlele kepada Ayah Saksi;

- Bahwa tidak ada lahan atau tanah yang digarap oleh Bapak Salfinus Buarlele pada tahun 1973;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII dan Kuasa Insidentil Tergugat IX menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Paulinus Kebubun :

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah bekas garapan dari Bapak Salfinus Buarlele, Ayah dari Buarlele Hugo (Penggugat) dan Bapak Salfinus Buarlele sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari Bapak Salfinus Buarlele terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, yaitu : Hugo Buarlele, Leo Buarlele, Agus Buarlele, Ester Buarlele, dan selanjutnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Almarhum Bapak Salfinus Buarlele sejak tahun 1973, karena saat itu yang bersangkutan sudah menggarap tanah objek sengketa dengan menanam pohon pisang, pohon kelapa, ubi dan lain-lain;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa saat itu sebagian masih lautan;
- Bahwa sebelum tahun 1973, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa setelah Bapak Salfinus Buarlele meninggal dunia, selanjutnya yang menggarap tanah objek sengketa adalah anak-anak dari Bapak Salfinus Buarlele dan Saksi melihatnya pada tahun 2000, saat itu anak-anak Bapak Salfinus Buarlele menanam pohon pisang, pohon kelapa, ubi dan lain-lain;

Halaman 54 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2000 sudah ada bangunan rumah di atas tanah objek sengketa dan sampai sekarang masih ada bangunan rumah dan semakin bertambah;
- Bahwa pada tahun 2000 ada 3 (tiga) bangunan rumah bambu, milik Bapak Yulianus Fadirsyair, Bapak Wellem Baumase, Bapak Fransiskus Solarbesain, dan ada 1 (satu) kerangka rumah milik Bapak Laurensius Sorluri yang ada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa dulu pernah ada Program dari Pemerintah bahwa siapapun boleh tinggal di atas tanah milik Bapak Salfinus Buarlele apabila masih ada lahan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ijin dari Bapak Salfinus Buarlele kepada Pemerintah saat itu;
- Bahwa dari 4 (empat) bangunan rumah di tahun 2000, hanya tersisa 1 (satu) bangunan rumah lama yang bertahan yakni bangunan rumah milik Bapak Laurensius Sorluri;
- Bahwa saat ini terdapat 4 (empat) bangunan rumah baru dan 1 (satu) bangunan rumah lama;
- Bahwa 4 (empat) bangunan rumah terletak di bagian selatan tanah objek sengketa yang merupakan milik masing-masing dari Bapak Gerar Buarlele, Bapak Blasius Buarlele, Bapak Yakobus Solarbesain, dan satu lagi Saksi sudah lupa;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulunya adalah tanah adat, milik dari Marga Buarlele jadi Bapak Salfinus Buarlele berhak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu tidak ada orang lain yang menyerahkan tanah objek sengketa kepada Bapak Salfinus Buarlele;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat tanah atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas ijin siapa sampai dibangunnya 4 (empat) bangunan rumah di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Para Tergugat dipanggil oleh Kantor Desa terkait tanah objek sengketa dan hasilnya para pihak yang bersengketa harus menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Lorulun dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2012, sebagai Pejabat Kepala Desa

*Halaman 55 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorulun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, oleh karena saat itu Kepala Desa Lorulun sedang sakit;

- Bahwa Saksi melihat sendiri pernah dilakukannya Sweri atau pelarangan oleh keluarga Penggugat pada saat pelaksanaan Prona, dengan cara menanam pohon kelapa di tengah jalan pada tahun 2015;
- Bahwa pada setiap pengurusan tanah sesuai adat Tanimbar yaitu dengan cara membawa Sopi (minuman tradisional) dan uang sumbat (penutup) diberikan kepada orang yang memiliki tanah agar tanah bisa diberikan;
- Bahwa bukti surat P-10 sampai dengan P-20 yang merupakan foto-foto tanah objek sengketa adalah benar;
- Bahwa Istri dari Bapak Salfinus Buarlele masih hidup sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Saumlaki untuk melakukan pengukuran tanah di lokasi objek sengketa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sajakah pemohon yang mengajukan untuk pelaksanaan pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya patok-patok batas tanah di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik dari Mataruma Buarlele, dan Bapak Salfinus Buarlele adalah orang pertama yang menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui salah satu saudara kandung dari Bapak Salfinus Buarlele yaitu Bapak Ruben Buarlele;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Bapak Salfinus Buarlele dan anak-anaknya yang menggarap tanah objek sengketa sejak dahulu;
- Bahwa bukti surat P-10 yang merupakan foto bekas pohon kelapa di tanah objek sengketa adalah milik Bapak Salfinus Buarlele;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Lorulun, Desa tidak pernah mengeluarkan aturan tentang tanah objek sengketa;
- Bahwa bukti surat P-13 adalah foto pohon mangga yang berada di tanah objek sengketa milik Bapak Salfinus Buarlele;
- Bahwa bukti surat P-14 adalah foto pohon sukun yang berada di tanah objek sengketa milik Bapak Salfinus Buarlele;

Halaman 56 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keputusan-keputusan dari Desa perihal tanah objek sengketa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII dan Kuasa Insidentil Tergugat IX menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01122 atas nama KLEMENS BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01126 atas nama KLEMENS BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 2;
3. Fotokopi KTP, dengan NIK : 8103033110740002, atas nama KLEMENS BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01118 atas nama FRANSISKUS LABOBAR, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 4;
5. Fotokopi KTP, dengan NIK : 8103037317710001, atas nama FRANSISKUS LABOBAR, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01120 atas nama YOSEVA SUARLIAK, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 6;
7. Fotokopi KTP, dengan NIK : 8103035407740004, atas nama YOSEVA SUARLIAK/SOLARBESAIN, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01121 atas nama AGUSTINUS YUMYARU, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 8;

Halaman 57 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi KTP, dengan NIK : 8103031203640001, atas nama AGUSTINUS YUMYARU, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01123 atas nama AGNES REWEMASE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 10;
11. Fotokopi KTP, dengan NIK : 8103032905720001, atas nama YULIANUS FADIRSYAIR, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01251 atas nama MIKAEL FABUMASE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 12;
13. Fotokopi KTP, dengan NIK : 255002141043002, atas nama MIKHAEL FABUMASE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01146 atas nama PAULUS DASIFA, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 14;
15. Fotokopi KTP, dengan NIK : 803032506630001, atas nama PAULUS DASIFA, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01148 atas nama YAKOBUS SOLARBESAIN, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 16;
17. Fotokopi KTP, dengan NIK : 8103032308790001, atas nama YAKOBUS SOLARBESAIN, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01119 atas nama FAUSTA BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 18;
19. Fotokopi KTP, dengan NIK : 8103037008730002, atas nama FAUSTA BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01150 atas nama FAUSTA BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 20;

Halaman 58 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi KTP, dengan NIK : 8103037008730002, atas nama FAUSTA KORMPAU, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01149 atas nama EMA BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 22;
23. Fotokopi KTP, dengan NIK : 8103035412750001, atas nama EMA BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Marga Homel Bapak Andres Batmomolin tentang Musyawarah Adat Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Warisan Milik Keluarga Buarlele oleh Para Ahli Waris Buarlele Kepada Masyarakat Desa Lorulun sebagai Lokasi Pembangunan Perumahan Rakyat Sesuai Program Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lorulun pada tahun 1998, tertanggal 10 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 24;
25. Denah/Peta Petuanan UREMAN milik Keluarga BUARLELE dari Moyang NGENGBARAT di jalan menuju Desa Lorulun sebelah Selatan Desa Lorulun, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 25;
26. Denah/Peta Petuanan UREMAN milik Keluarga BUARLELE dari Moyang NGENGBARAT di jalan menuju Desa Lorulun sebelah Selatan Desa Lorulun, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 26;
27. Silsilah Keturunan NGENGBARAT BUARLELE Tingkat 1 samapi 3, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 27;
28. Foto Patok Batas Pemisah antara Tanah UREMAN dengan Tanah PNU WANGIM, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 28;
29. Foto Areal Tanah Garap milik Ibu AGATHA BUARLELE SUARLIAK (Almarhumah) dan tanaman kelapa, pisang, singkong yang terletak di sebelah Timur jalan menuju Desa Lorulun, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 29;
30. Foto Lokasi Areal Tanah Garap milik Salvinus Buarlele (Almarhum) dan tanaman pisang dan kelapa di atasnya yang baru ditanam oleh LEO

Halaman 59 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGRENGULU pada tahun 2017 dan 2019, terletak di sebelah Timur jalan menuju Desa Lorulun bagian Selatan, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 30;

31. Foto Lokasi Areal Tanah Garapan milik RUBEN BUARLELE (Almarhum) yang di atasnya terdapat fondasi, bangunan rumah, tanaman pisang dan kelapa yang terletak di sebelah Timur jalan menuju Desa Lorulun bagian Selatan termasuk dalam objek gugatan, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 31;

32. Foto Lokasi Areal Tanah Garapan milik RUBEN BUARLELE (Almarhum) dan dua bangunan rumah bersertifikat hak milik atas nama PAULUS DASIFA Alias POLI dan YAKOBUS SOLARBESAIN dan tanaman kelapa, pisang yang terletak di bagian sebelah Barat jalan menuju Desa Lorulun, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 32;

33. Foto Areal Tanah Garapan milik PETRUS BUARLELE dan tanaman kelapa, pisang, manga dan fondasi yang ada di atasnya terletak di bagian sebelah Barat jalan menuju Desa Lorulun termasuk dalam objek gugatan, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 33;

34. Foto Lokasi Areal Tanah Garap milik ATANASIUS NGILAMELE dan tanaman kelapa, pisang, sukun dan rangka bangunan di atas fondasi yang terletak di bagian sebelah Barat jalan menuju Desa Lorulun termasuk dalam objek gugatan, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 34;

35. Foto Lokasi Areal Tanah Garap milik URBANUS MASELA yang di atasnya ditanami kelapa dan mangga yang terletak di sebelah Barat jalan menuju Desa Lorulun termasuk dalam objek gugatan, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 35;

36. Foto Lokasi Areal Tanah garap milik PETRUS BUARLELE yang di atasnya ditanami tanaman pisang dan kayu jati milik Penggarap/Pengelola dan Ahliwaris, terletak di sebelah Barat jalan menuju ke Desa Lorulun termasuk dalam objek gugatan, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 36;

37. Foto Makam Almarhum SALVINUS RENGRENGULU, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 37;

Halaman 60 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Isaias Nusmese:

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
  - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Petuanan Patidalam dan Almarhum Bapak Blasius Buarlele;
  - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan pantai / laut;
  - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kaspar Buarlele;
  - 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lama;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek sengketa dan terakhir kali pada saat pelaksanaan sidang setempat di lokasi objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lorulun dekat tanah objek sengketa berjarak sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari keluarga besar Buarlele dan Saksi mengetahuinya karena sejak dahulu nenek moyang keluarga Buarlele sudah tinggal di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah menetap di Desa Lorulun sejak tahun 1968 dan Saksi melihat Bapak Salfinus Buarlele adalah orang pertama yang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele telah meninggal dunia, dan memiliki saudara kandung yaitu Bapak Ruben Buarlele dan Agata Buarlele, dan mereka bertiga yang menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1970-an;
- Bahwa Saksi sendiri melihat ketiga orang Buarlele bersaudara yang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Bapak Ruben Buarlele dan Agata Buarlele juga sudah meninggal dunia;

Halaman 61 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri dari Bapak Salfinus Buarlele masih hidup sampai saat ini, dan mereka memiliki 7 (tujuh) anak, antara lain :
  - 1) Buarlele Hugo (Penggugat);
  - 2) Ester Buarlele;
  - 3) Marsina Buarlele;
  - 4) Florus Buarlele;
  - 5) Leo Buarlele;
  - 6) Yuli Buarlele;
  - 7) Agus Buarlele;
- Bahwa Istri (Paulina) dari Bapak Ruben Buarlele masih hidup sampai saat ini, dan mereka memiliki 8 (delapan) anak, antara lain :
  - 1) Markus Buarlele;
  - 2) Eferista / Poli Dasifa;
  - 3) Elena Buarlele;
  - 4) Samuel Buarlele;
  - 5) Fransiska Buarlele;
  - 6) Anthonia Buarlele;
  - 7) Klemens Buarlele;
  - 8) Paulus Buarlele;
- Bahwa Agata Buarlele memiliki 8 (delapan) anak, antara lain :
  - 1) Beni Suarliak;
  - 2) Amanus Suarliak;
  - 3) Daniel Suarliak;
  - 4) Marselinus Suarliak;
  - 5) Yosefa Suarliak;
  - 6) Selanjutnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak ada anak-anak dari Agata Buarlele dan Salfinus Buarlele sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa dari anak-anak Salfinus Buarlele;
- Bahwa ada bangunan rumah di lokasi tanah objek sengketa, antara lain :
  - 1) Sebelah Timur jalan raya ada 4 (empat) bangunan rumah milik Yosefa Suarliak, Gerar Buarlele, Eferista / Poli Dasifa, dan Blasius Buarlele yang semuanya dibangun sekitar tahun 2002 sampai tahun 2003;

Halaman 62 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebelah Barat jalan raya ada 2 (dua) bangunan rumah milik Andi Buarlele dan Yakobus Solarbesain yang dibangun sekitar tahun 2015;
  - 3) Sebelah Utara jalan raya ada 1 (satu) rangka rumah milik Leo Ngilamele dan juga ada pondasi rumah milik Oce Buarlele yang dibangun sekitar bulan Oktober dan November tahun 2020;
- Bahwa ada anjuran dari Kepala Desa kepada keluarga besar Buarlele agar tanah objek sengketa yang kosong bisa ditempati oleh orang dari luar keluarga Buarlele;
  - Bahwa Saksi melihat sertifikat tanah objek sengketa pada tahun 2015 oleh karena Saksi sendiri yang mengurus sertifikat tanah di BPN;
  - Bahwa pada tahun 1998 pihak Desa yang meminta ke BPN untuk mengukur tanah dalam penerbitan sertifikat tanah, dan pihak Desa juga meminta pemohon pertama dari keluarga Buarlele;
  - Bahwa pihak Desa meminta agar nama-nama kepala keluarga di luar keluarga Buarlele yang ingin membuka lahan di tanah objek sengketa untuk membawa sopi (minuman tradisional) dan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada keluarga Buarlele sebagai permintaan buka lahan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa kepala keluarga yang disetujui untuk membuka lahan di tanah objek sengketa;
  - Bahwa ada pertemuan Tokoh-Tokoh Adat, Kepala-Kepala Soa dan Marga untuk membahas perihal tanah objek sengketa di Kantor Desa, Saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
  - Bahwa inti dari pertemuan adalah membuka lahan di lokasi tanah objek sengketa untuk diberikan kepada kepala keluarga yang disetujui oleh Pemerintah Desa, dan keputusan diambil secara lisan tanpa dituangkan dalam penetapan Desa;
  - Bahwa Bapak Salfinus Buarlele, Bapak Ruben Buarlele dan Agata Buarlele masih hidup pada saat pertemuan diadakan namun mereka tidak hadir karena tidak diundang oleh Pemerintah Desa, dan pihak Pemerintah Desa baru memberitahukan kepada mereka pada esok hari setelah pertemuan selesai;
  - Bahwa setelah ada pertemuan di Kantor Desa, selanjutnya diadakan pertemuan di lokasi tanah objek sengketa pada tahun 1998 dengan agenda membuka lahan untuk digarap, dimana ada 6 (enam) sampai 7

*Halaman 63 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) kepala keluarga yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa untuk membuka lahan dengan melakukan prosesi adat mengantar Sopi (minuman tradisional) dan membawa uang sumbat (penutup) untuk diberikan kepada keluarga besar Buarlele;

- Bahwa kepala keluarga yang disetujui membuka lahan di lokasi objek sengketa oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :
  - 1) Keluarga Yustinus Rummyaru;
  - 2) Keluarga Yosefa Suarliak;
  - 3) Keluarga Yulianus Fadirsyair;
  - 4) Keluarga Mikael Fabumase;
  - 5) Keluarga Yakobus Solarbesain;
  - 6) Keluarga Gerar Buarlele;
- Bahwa proses pembukaan lahan dilakukan dengan cara mengundi untuk menentukan lokasi lahan untuk digarap di tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat proses pembukaan lahan, Saksi hadir bersama Bapak Ruben Buarlele, Agata Buarlele, Leo Buarlele anak dari Bapak Salfinus Buarlele, Klemens Buarlele anak dari Bapak Ruben Buarlele, semuanya hadir kecuali Bapak Salfinus Buarlele;
- Bahwa tidak ada surat-surat yang dibuat pada saat proses pembukaan lahan di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Marga yang bertugas mengurus sertifikat tanah di Kantor Desa. Dan ada sekitar 300 (tiga ratus) lebih sertifikat tanah yang ada di Desa Lorulun, dan Saksi hanya mengurus 5 (lima) sertifikat tanah yang semuanya di luar dari Marga Buarlele;
- Bahwa Pemerintah Desa tidak pernah mengeluarkan surat-surat tentang tanah-tanah sengketa;
- Bahwa Saksi masih ingat nama-nama yang ada sertifikat tanah yang diurus Saksi, antara lain Bapak Agustinus Rummyaru dan Yosefa Suarliak, yang lainnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Pemerintah Desa mengetahui adanya permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah oleh warga desa, adanya pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN sampai dengan penerbitan sertifikat tanah oleh BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya alas hak atas tanah objek sengketa dari Pemerintah Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tanah yang ada di Desa Lorulun adalah tanah adat, dan tanah adat pada tanah objek sengketa bernama “Ampat Werain” dimana tanah tersebut dimiliki oleh Mata Ruma / Marga Buarlele;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang tua Saksi yaitu tanah objek sengketa adalah milik dari Moyang Buarlele (Salfinus Buarlele, Ruben Buarlele dan Agata Buarlele), dan tanah objek sengketa telah dibersihkan sejak tahun 1973 oleh ketiga orang Buarlele tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menggarap tanah objek sengketa selain 3 (tiga) orang bersaudara yaitu Salfinus Buarlele, Ruben Buarlele dan Agata Buarlele;
- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele mengelola tanah objek sengketa di bagian Selatan, Bapak Ruben Buarlele mengelola tanah objek sengketa di bagian Barat, dan Agata Buarlele mengelola tanah objek sengketa di bagian di bagian Timur / Laut;
- Bahwa ada tanaman pohon kelapa, ubi, dan lain-lain yang ditanam oleh Salfinus Buarlele, Ruben Buarlele dan Agata Buarlele pada masing-masing lokasi tanah yang dikelola;
- Bahwa di bagian Barat dari jalan raya ada 5 (lima) orang yang menggarap lahan di tanah objek sengketa, yaitu :
  - 1) Petrus Buarlele membangun pondasi rumah dan menanam pohon pisang;
  - 2) Atanasius Buarlele menanam pohon sukun, mangga dan pisang;
  - 3) Lambert Masela;
  - 4) Alex dan Ruben Buarlele menanam pohon kelapa;
- Bahwa bukti surat T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 34 adalah benar merupakan tanaman-tanaman yang Saksi pernah lihat;
- Bahwa ada bangunan rumah dan pondasi dibangun di atas tanah garapan milik Agata Buarlele di bagian Timur dan ada juga bangunan rumah dibangun di atas tanah garapan milik Ruben Buarlele di bagian Barat;
- Bahwa bukti surat T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 28 sampai 36 adalah benar;
- Bahwa tidak ada hambatan dalam proses pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat oleh BPN;

Halaman 65 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa yang ditempati oleh Gerar Buarlele (T.VIII) adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Buarlele Hugo (Penggugat) yaitu pernah ada somasi (teguran) melalui surat dari keluarga Buarlele kepada semua kepala keluarga yang mengelola tanah objek sengketa, namun Saksi tidak pernah melihat surat somasi tersebut;
- Bahwa bukti surat P-4 dan P-6 benar merupakan surat somasi pertama dan kedua dari keluarga Buarlele;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, BPN telah selesai melaksanakan pengukuran tanah di Desa Lorulun, sampai dengan 6 (enam) bulan baru sertifikat diterbitkan, dan ada sekitar 300 (tiga ratus) tanah yang diukur oleh BPN selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa bukti surat P-10 adalah benar foto pohon kelapa yang ada di lokasi tanah objek sengketa dan Saksi pernah melihatnya, sedangkan bukti surat P-11 sampai dengan P-17 Saksi tidak tahu sama sekali;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII, Kuasa Insidentil Tergugat IX dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Cornelis Suarliak:

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
  - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Blasius Buarlele;
  - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Agata Buarlele dan pantai / laut;
  - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kaspar Bwarlele;
  - 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lama / Nuangin;
- Bahwa Saksi sering melihat lokasi tanah objek sengketa karena Saksi tinggal dekat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa milik keluarga Buarlele, Saksi dengar dari cerita orang tua Saksi dan pada tahun 1980-an Saksi melihat langsung

*Halaman 66 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Salfinus Buarlele, Bapak Ruben Buarlele dan Agata Buarlele yang menggarap tanah objek sengketa;

- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele, Bapak Ruben Buarlele dan Agata Buarlele adalah 3 (tiga) saudara kandung, dan mereka telah meninggal dunia;
- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele memiliki 7 (tujuh) anak, antara lain :
  - 1) Buarlele Hugo (Penggugat);
  - 2) Ester Buarlele;
  - 3) Marsina Buarlele;
  - 4) Florus Buarlele;
  - 5) Leo Buarlele;
  - 6) Yuli Buarlele;
  - 7) Agustinus Buarlele;
- Bahwa Bapak Ruben Buarlele memiliki 8 (delapan) anak, antara lain :
  - 1) Markus Buarlele;
  - 2) Eferista / Poli Dasifa;
  - 3) Elena Buarlele;
  - 4) Samuel Buarlele;
  - 5) Fransiska Buarlele;
  - 6) Anthonia Buarlele;
  - 7) Klemens Buarlele;
  - 8) Paulus Buarlele;
- Bahwa Agata Buarlele memiliki 8 (delapan) anak, antara lain :
  - 1) Alfonsius Suarliak;
  - 2) Benediktus Suarliak;
  - 3) Amanus Suarliak;
  - 4) Marselinus Suarliak;
  - 5) Daniel Suarliak;
  - 6) Ovina Suarliak;
  - 7) Patricia Suarliak;
  - 8) Yosefa Suarliak;
- Bahwa Bapak Salfinus Buarlele, Bapak Ruben Buarlele dan Agata Buarlele, mereka bertiga menguasai tanah objek sengketa sampai mereka meninggal dunia;
- Bahwa sejak kecil Saksi sering melihat Bapak Salfinus Buarlele, Bapak Ruben Buarlele dan Agata Buarlele sudah menggarap tanah objek

Halaman 67 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengketa dengan masing-masing mereka menanam tanaman pohon kelapa, pisang, dan lain-lain di lahan mereka yang sudah dibagi bertiga;
- Bahwa saat ini ada 4 (empat) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa di sebelah Timur, yaitu :
    - 1) Rumah milik Blasius Buarlele;
    - 2) Rumah milik Klemens Buarlele;
    - 3) Rumah milik Gerar Buarlele;
    - 4) Rumah milik Yosefa Suarliak;
  - Bahwa ada 2 (dua) pondasi rumah di atas tanah garapan Agata Buarlele di sebelah Timur dari pantai, yaitu pondasi rumah milik Agustinus Rumyarur dan Agnes Reremase (Istri dari Yulianus Fadirsyair);
  - Bahwa Yosefa Suarliak mendapat tanah dari proses buka lahan pada tahun 1998 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
  - Bahwa Almarhum Bapak Yustinus Londar adalah Kepala Desa saat proses buka lahan pada tahun 1998;
  - Bahwa Saksi masih ingat nama-nama yang mendapat lahan pada tahun 1998, yaitu :
    - 1) Fransiskus Leko;
    - 2) Yosefa Suarliak;
    - 3) Yulianus Fadirsyair;
    - 4) Mikael Fabumase;
    - 5) Agustinus Rumyarur;
    - 6) Laurensius Sorluri;
    - 7) Klemens Buarlele;
    - 8) Gerar Buarlele;
  - Bahwa ada 14 (empat belas) kepala keluarga yang mendapat lahan di tanah objek sengketa termasuk nama-nama yang sudah disebutkan di atas;
  - Bahwa tidak ada dokumen tertulis dari Pemerintah Desa perihal program buka lahan pada tahun 1998;
  - Bahwa ada pertemuan di Kantor Desa sebelum pembagian lahan objek sengketa dilakukan di lokasi, namun belum membahas pembagian lahan di tanah objek sengketa, dan sehari setelah pertemuan itu barulah dilakukan pembagian lahan di lokasi dari Pemerintah Desa kepada 14 (empat belas) kepala keluarga dengan cara mengundi untuk menentukan lokasi lahan masing-masing;

Halaman 68 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya dokumen-dokumen tanah objek sengketa dari Bapak Salfinus Buarlele, Bapak Ruben Buarlele maupun Agata Buarlele;
- Bahwa saat ini yang menggarap tanah objek sengketa di sebelah Barat jalan raya adalah Ruben Buarlele, Petrus Buarlele, Urbanus Masela, Alex Hematang, dan satu lagi Saksi tidak ingat;
- Bahwa tanah objek sengketa ada patok batas di sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lama / Nuangin dan sebelah Barat dan Timur sudah ada pondasi rumah dan bangunan rumah;
- Bahwa Gerar Buarlele (T.VIII) tidak pernah minta ijin untuk buka lahan di tanah objek sengketa;
- Bahwa bukti surat P-10 adalah lahan sengketa di sebelah Timur milik Gerar Buarlele (T.VIII), tanaman-tanaman dan rumah milik Gerar Buarlele (T.VIII);
- Bahwa tanah objek sengketa awalnya dikuasai oleh 3 (tiga) Buarlele bersaudara (Salfinus, Ruben dan Agata), kemudian melalui program Pemerintah Desa Lorulun, tanah tersebut sekarang dimiliki oleh 14 (empat belas) kepala keluarga;
- Bahwa Pemerintah Desa Lorulun yang membagi lahan objek sengketa kepada 14 (empat belas) kepala keluarga;
- Bahwa tidak ada Sweri (tanda larangan) pada saat BPN datang ke Desa Lorulun untuk mengukur tanah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Lorulun sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pertemuan Soa, Saksi mewakili Soa Homel dan saat itu Salfinus Buarlele dan Ruben Buarlele hadir dan mereka setuju untuk membagi lahan objek sengketa sedangkan Agata Buarlele tidak hadir;
- Bahwa ada 3 (tiga) anak Ruben Buarlele yang ikut dalam program pembagian lahan objek sengketa oleh karena saat itu mereka belum memiliki tanah;
- Bahwa ada pertemuan Desa dan ada juga pertemuan Soa, dan Saksi tidak hadir pada saat pertemuan di Kantor Desa namun Saksi hadir pada pertemuan Soa sedangkan perwakilan Desa Lorulun tidak hadir pada pertemuan Soa;

Halaman 69 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab 3 (tiga) anak Ruben Buarlele ikut program pembagian lahan sedangkan lahan objek sengketa juga milik orang tua mereka;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII, Kuasa Insidentil Tergugat IX dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

3. Drs. Daniel Suarliak, M.Si.:

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kampung Lama di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :
  - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Blasius Buarlele;
  - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Agata Buarlele (Ibu Saksi);
  - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kaspar Buarlele;
  - 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lama;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik ahli waris Markus Buarlele, merupakan pemilik awal tanah yang sudah meninggal dunia pada tahun 1971;
- Bahwa Almarhum Markus Buarlele mendapat tanah objek sengketa secara turun temurun dari leluhurnya, dan hal tersebut Saksi mendengar cerita dari orang tua-tua di kampung;
- Bahwa Almarhum Markus Buarlele memiliki Istri bernama Helena Batlolone dan sudah meninggal dunia juga, mereka memiliki anak-anak antara lain :
  - 1) Yosep Buarlele;
  - 2) Salfinus Buarlele (Ayah dari Buarlele Hugo / Penggugat);
  - 3) Agata Buarlele;
  - 4) Noe Buarlele; dan
  - 5) Ruben Buarlele;
- Mereka juga semua sudah meninggal dunia;

Halaman 70 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Markus Buarlele meninggal dunia, ahli waris jatuh ke tangan 3 (tiga) anak yaitu Salfinus, Agata dan Ruben, oleh karena Yosep dan Noe juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Ibu Agata Buarlele, dan Saksi pernah melihat ibunya bersama Salfinus dan Ruben menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1971 sampai dengan mereka bertiga meninggal dunia;
- Bahwa Salfinus Buarlele meninggal dunia pada tahun 2007, Ruben Buarlele meninggal pada tahun 2012, dan Agata Buarlele (Ibu Saksi) meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa Salfinus Buarlele, Agata Buarlele dan Ruben Buarlele sudah membagi masing-masing tanah objek sengketa milik mereka, Agata Buarlele (Ibu Saksi) mendapat ukuran tanah 55 (lima puluh lima) meter x 40 (empat puluh) meter, sedangkan untuk Salfinus dan Ruben, Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang mereka dapat, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Ibu Saksi (Agata) yang cerita kepada Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada anak-anak dari Salfinus dan Ruben perihal pembagian tanah dari orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa keluarga besar Buarlele mengerjakan tanah objek sengketa setelah Salfinus Buarlele meninggal dunia;
- Bahwa anak Salfinus Buarlele yaitu Leo Buarlele yang melanjutkan menggarap lahan milik ayahnya, sedangkan anak Ruben Buarlele yaitu Klemens Buarlele yang melanjutkan menggarap lahan milik ayahnya;
- Bahwa Saksi terakhir melihat lokasi tanah objek sengketa pada saat sidang pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan rumah yang berdiri di atas tanah objek sengketa yang merupakan milik Eferista / Poli Dasifa dan Yosefa Suarliak dan ada juga yang lain tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan rumah yang lain tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Eferista / Poli Dasifa dan Yosefa Suarliak membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Eferista / Poli Dasifa adalah ahli waris dari Ruben Buarlele, sedangkan Yosefa Suarliak mendapat tanah dari siapa, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 71 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Ibu Saksi (Agata Buarlele) dengan ukuran 55 (lima puluh lima) meter x 40 (empat puluh) meter, di atasnya telah berdiri bangunan rumah milik Yosefa Suarliak, dan itu hanya sebagian saja sedangkan sebagian lainnya masih dikuasai oleh Saksi dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Yosefa Suarliak mendapat tanah dari program pembagian lahan dari Pemerintah Desa Lorulun, dimana ada kesepakatan antara Soa dan Desa untuk membagi lahan objek sengketa kepada kepala keluarga yang belum mendapat lahan untuk digarap;
- Bahwa Saksi sedang bertugas di Kota Tual, Maluku Tenggara pada saat program pembagian lahan di Desa Lorulun tahun 1998 dan Saksi mengetahuinya dari Ibu Saksi yang menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Adik Saksi yaitu Marsianus Suarliak dan Amanus Suarliak saat ini masih menguasai lahan milik Agata Buarlele (Ibui Saksi) sampai sekarang, Leo Buarlele menguasai lahan milik Salfinus Buarlele sampai sekarang, dan Klemes Buarlele menguasai lahan milik Ruben Buarlele sampai sekarang;
- Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki terhadap tanah objek sengketa, Saksi mendapati ada pondasi milik Agustinus Rumyaru dan Yosefa Suarliak yang dibangun di atas tanah milik Ibu Saksi (Agata);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen-dokumen tertulis perihal pembagian lahan dimana ada sebagian lahan milik Ibu Saksi (Agata) yang diberikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 10 (sepuluh) kepala keluarga yang ikut dalam program pembagian lahan di Desa Lorulun pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat atas tanah-tanah yang telah dibagi kepada 10 (sepuluh) kepala keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi pernah berkebun di atas tanah milik Ibu Saksi (Agata) sejak Saksi masih duduk di bangku SD, dengan menanam pohon kelapa, pisang, umbi-umbian, dan lain-lain;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII, Kuasa Insidentil Tergugat IX dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Atanasius Ngilamele :

*Halaman 72 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa nama lokasi tanah objek sengketa adalah Ureman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah objek sengketa di bagian Barat yang berbatasan dengan keluarga Werembinan;
- Bahwa tanah objek sengketa sebelah Barat adalah tanah milik keluarga Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa di bagian Barat yaitu :
  - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bartol Ngilamele;
  - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Petrus Buarlele;
  - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Urbanus Masela;
  - 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa tanah milik Saksi dengan luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi masuk ke dalam tanah objek sengketa di bagian Barat;
- Bahwa tanah objek sengketa yang di luar tanah milik Saksi tersebut adalah milik bersama dari keluarga Alex Lermatan, keluarga Petrus Buarlele, keluarga Ruben Buarlele dan keluarga Urbanus Masela;
- Bahwa Saksi pernah melihat keluarga Alex Lermatan, keluarga Petrus Buarlele, keluarga Ruben Buarlele dan keluarga Urbanus Masela, mereka semua bersama-sama menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa keluarga Petrus Buarlele pertama kali menggarap tanah objek sengketa sekitar tahun 2020, keluarga Ruben Buarlele pertama kali membangun rumah di atas tanah objek sengketa pada tahun 2019, keluarga Alex Lermatan dan keluarga Urbanus Masela sama-sama pertama kali menggarap tanah objek sengketa sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari tanah objek sengketa bagian Barat yang didapat dari leluhur secara turun temurun sejak Desa Lorulun pertama kali dibentuk;
- Bahwa orang tua Saksi telah meninggal dunia sejak Saksi berusia 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya Kakak Saksi yang melanjutkan menggarap tanah objek sengketa, setelah Kakak Saksi meninggal pada

Halaman 73 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, maka Saksi sendiri yang melanjutkan menggarap tanah objek sengketa;

- Bahwa Saksi telah membangun rumah untuk anak-anak Saksi di atas tanah objek sengketa, dan Saksi juga menanam pohon pisang, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi membangun rumah dan menggarap lahan di tanah milik Saksi dengan luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi;
- Bahwa tanah objek sengketa yang lain di luar tanah milik Saksi, dikuasai oleh keluarga Alex Lermatan, keluarga Petrus Buarlele, keluarga Ruben Buarlele, keluarga Urbanus Masela dan Efer / Poli Dasifa sampai sekarang;
- Bahwa ke-5 (lima) keluarga tersebut sama-sama berasal dari satu Soa / Mataruma bersama dengan Saksi, sehingga semuanya mempunyai hak yang sama untuk memiliki tanah objek sengketa yang digarap masing-masing;
- Bahwa tanah milik Saksi yang masuk ke dalam tanah objek sengketa sudah bersertifikat atas nama anak Saksi yaitu Leo Ngilamele sejak tahun 2015, dan ada juga sertifikat atas nama anak saya yang lain;
- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat atas nama anak-anak Saksi adalah tanah objek sengketa dengan luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi yang merupakan tanah milik keluarga Saksi;
- Bahwa Moyang / Leluhur Saksi tidak pernah menggarap tanah objek sengketa selain tanah objek sengketa di bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin dari keluarga Buarlele untuk menggarap tanah objek sengketa bagian Barat oleh karena tanah tersebut milik leluhur Saksi;
- Bahwa keluarga Saksi sejak dahulu menanam pohon kelapa, pohon mangga, pohon sukun, dan lain-lain di lahan milik keluarga Saksi;
- Bahwa bukti surat T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I – 34 adalah benar merupakan lahan objek sengketa milik keluarga Saksi dengan luas 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi dan orang tua Saksi yang menanam tanaman-tanaman di lokasi tersebut;
- Bahwa bukti surat P-12 dan P-14, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengenal Salfinus Buarlele yang merupakan ayah dari Buarlele Hugo (Penggugat);

Halaman 74 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salfinus Buarlele tidak pernah menguasai tanah objek sengketa di bagian Barat yang merupakan milik dari keluarga Saksi, oleh karena tanah di bagian Barat adalah warisan dari orang tua Saksi dengan luas tanah 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII, Kuasa Insidentil Tergugat IX dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

5. Eduardus Utukaman :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dari Tergugat I. Tergugat. II. Tergugat III. Tergugat V. Tergugat VI Tergugat X Tergugat XI Tergugat XII Tergugat XIII Tergugat XIV dan Turut Tergugat I, berkaitan dengan sengketa tanah di Desa Lorulun antara Penggugat Buarlele Hugo melawan para Tergugat Klemens Buarlele, Dkk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, yakni :
  - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Atanasius Ngilamele;
  - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
  - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Vitalis Werempinan;
  - 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa Pemilik tanah bagian barat dari tanah yang disengketakan ini adalah Alm. Bapak Ruben Buarlele;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bapak Ruben Buarlele meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Bapak Ruben Buarlele pemilik tanah objek sengketa, karena antara tahun 1980 sampai dengan 1990, saksi sering lewat didaerah objek sengketa dan saksi sering mendapati Bapak Ruben Buarlele sedang melakukan aktifitas perkebunan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setelah Bapak Ruben Buarlele meninggal dunia, ada orang lain yang melakukan aktifitas perkebunan di kebun miliknya yakni ahli warisnya Sdr. Clemens Buarlele;
- Bahwa selain dari Sdr. Clemens Buarlele, ada juga orang lain yang melakukan aktifitas perkebunan di kebun milik Bapak Ruben Buarlele, mereka antara lain Petrus Buarlele, Urbanus Masela, dan Alex Lertamatang;

Halaman 75 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Petrus Buarlele, Sdr. Urbanus Masela, dan Sdr. Alex Lertamatang dapat berkebun di lokasi kebun milik Bapak Ruben Buarlele, karena mereka diberikan hak secara cuma-cuma dari Bapak Ruben Buarlele untuk berkebun di lokasi kebun milik Bapak Ruben Buarlele, atas dasar hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Ruben Buarlele memberikan tanah itu kepada Sdr. Petrus Buarlele, Sdr. Urbanus Masela, dan Sdr. Alex Lertamatang, semenjak Bapak Ruben Buarlele masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, Bapak Ruben Buarlele memberikan tanah itu kepada mereka, saksi hanya berkesimpulan saja, dengan alasan mereka sudah berkebun di lokasi kebun milik Bapak Ruben Buarlele sekian lama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ketiga orang yang berkebun di lokasi tanah milik Bapak Ruben Buarlele, sudah ada yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah yakni Sdr. Petrus Buarlele, dan penerbitan sertifikatnya sejak tahun 2015, sementara Sdr. Urbanus Masela, dan Sdr. Alex Lertamatang hanya memiliki tanaman tanpa sertifikat;
- Bahwa nama pemegang hak dari tanah milik Bapak Ruben Buarlele yang telah dikuasai oleh Petrus Buarlele dalam sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2015 adalah atas nama anaknya Marthinus Buarlele;
- Bahwa saksi mengetahui hal sertifikat dan nama pemegang haknya, sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya karena diberitahukan oleh Sdr. Anus Buarlele;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di bagian sebelah barat dari objek sengketa ada 3 (tiga) bangunan rumah penduduk., masing-masing pemiliknya antara lain :
  - 1) Poly dasifa;
  - 2) Clemens Buarlele, dan;
  - 3) Yakobus Solarbesain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga rumah tersebut berdiri diatas tanah yang sudah disertifikatkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi apa Poly Da silva punya rumah diatas tanah yang sudah bersertifikat tersebut, karena diberikan oleh Bapak Ruben Buarlele, karena Poly Da silva menikah dengan anak dari Bapak Ruben Buarlele;

Halaman 76 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua (ayah) dari Bapak Ruben Buarlele, bernama Markus Buarlele;
- Bahwa Bapak Ruben Buarlele memperoleh tanah yang letaknya di sebelah barat dari lokasi objek sengketa dari ayahnya Markus Buarlele;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah anak-anak dari Bapak Ruben Buarlele adalah 7 (tujuh) orang, laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang, dan Perempuan sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa selain daripada Sdr. Petrus Buarlele, Sdr. Urbanus Masela, dan Sdr. Alex Lermatang, ada juga Sdr. Athanasius;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Urbanus sebelah Utaranya berbatasan dengan Petrus Buarlele;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelah Utara dari tanah milik Petrus Buarlele berbatasan dengan Sdr. Alex Lermatang;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kampung lama;
- Bahwa saksi berasal dari Soa Mudi Desa Lorulun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kampung lama, tidak masuk dalam objek sengketa perkara ini;
- Bahwa Saksi masuk dalam marga Hordembun di Desa Lorulun;
- Bahwa saksi lahir tahun 1962;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Salvinus Buarlely mengelolah tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi di desa Lorulun pernah diumumkan mengenai pembukaan pemukiman baru dari Soa Hormel, dan saat itu yang menjabat sebagai kepala desa adalah Bapak Yustinus Londar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak lokasi pemukiman yang diumumkan itu berada di sebelah timur dari tanah objek sengketa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada orang yang pergi ikat sueri di lokasi tanah pemukiman baru tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lokasi sengketa ada tumbuh tanaman umur panjang, antara lain sukun, manga, yang ditanami oleh Sdr. Athanasius Ngilamele.
- Bahwa rumah yang ada dalam bukti P-19, itu milik Yakobus Solarbesain;
- Bahwa Homel itu terdiri dari Hordembun dan Melyanan;
- Bahwa tanah yang dikolah oleh Athanius itu masuk dalam objek sengketa;

Halaman 77 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang dikelolah oleh Athanasius berada di bagian barat dari lokasi sengketa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII, Kuasa Insidentil Tergugat IX dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

### 6. Fiator Buarlele :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dari Tergugat I. Tergugat. II. Tergugat III. Tergugat V. Tergugat VI Tergugat X Tergugat XI Tergugat XII Tergugat XIII Tergugat XIV dan Turut Tergugat I, berkaitan dengan sengketa tanah di Desa Lorulun antara Penggugat Buarlele Hugo melawan para Tergugat Klemens Buarlele, Dkk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Pemilik tanah yang disengketakan ini adalah Keluarga Buarlele;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya tanah itu milik Moyang Ngengberat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah itu milik Moyang Ngengberat, karena diceritakan oleh orang-orang tua dulu, akan tetapi saksi tidak melihat secara langsung moyang Ngengberat mengelolah tanah tersebut;
- Bahwa benar Penggugat dan sebagian Tergugat adalah keturunan dari moyang Ngengberat sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya diatas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mereka keturunan dari moyang Ngengberat, karena saksi pernah melihat daftar silsilah turunan dari moyang Ngengberat;
- Sepengetahuan saksi, orang tua Penggugat bernama Selvanus Atjas Naturahman;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat punya 7 (tujuh) orang saudara, antara lain :
  - 1) Hugo Buarlele.
  - 2) Esterlina Buarlele.
  - 3) Marsiana Buarlele.
  - 4) Feorus Buarlele.

Halaman 78 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Yuliana Abaf Buarlele.
  - 6) Leo Buarlele., dan
  - 7) Bafo Buarlele.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Penggugat Selvianus Buarlele bukanlah satu-satunya pemilik atau pemilik tunggal atas tanah objek sengketa, namun tanah objek sengketa adalah tanah milik keluarga Buarlele.
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah tanah milik keluarga Buarlele;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Hugo Buarlele dan Clemens Buarlele itu bukanlah saudara kandung, melainkan saudara sepupuh;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa adalah tanah milik keluarga Buarlele, yang terbagi atas kepemilikan 2 (dua) orang moyang, yakni Samponwaman dan Bei Silosaman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa itu sudah pernah dibagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang letaknya di sebelah timur jalan raya itu tanah milik Markus Barusaman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi jalan sebelah Barat dikuasai oleh Bei Silosaman, metagi dan Blasus Abeyaman efaf;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelah selatan dari tanah objek sengketa itu milik Athanasius Ngilamele;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelah Barat dari tanah objek sengketa itu milik Aleksus Lermatang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelah Timur dari tanah objek sengketa itu milik Bapak Ruben Buarlele, Agatha Buarlele/ Suarliak dan Selvianus Buarlele, mereka adalah keturunan dari Bei Silosaman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Petrus Buarlele adalah turunan dari Bei Silosaman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelah tengah dari objek sengketa itu dikuasai dan dikelola oleh Urbanus Masela;
  - Urbanus Masela ini bukan turunan dari Bei Silosaman;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Bei Silosaman memiliki saudara bernama Meterue, dan Urbanus Masela adalah menantu dari Meterue;
  - Bahwa moyang Ngengberat memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni :
    - 1) Samponwaman Liurau;

Halaman 79 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bei Silosaman, dan;
- 3) Meterue;
- Bahwa ayah dari VIII (delapan) bernama Silvester Ngengberat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pembagian tanah tersebut, namun saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa sudah dibagi berdasarkan cerita yang saksi dengar dari orang tua;
- Bahwa moyang yang bernama Samponwaman Liurau itu berkeluarga;
- Saat ini Petrus Buarlele sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya bapak Petrus Buarlele ini berkeluarga, dan punya 8 (delapan) orang anak yakni :
  - 1) Kornelis Alisenan (Biarawati)
  - 2) Yuliana Amasen.
  - 3) Petra Akalwenan.
  - 4) Florentina Ampis.
  - 5) Viktor Vampres.
  - 6) Panus Aseraman.
  - 7) Blasus Abelyaman Efaf.
  - 8) Yulianus.
- Bahwa benar Blasus Abelyaman Efaf, anak ke-7 (tujuh) dari bapak Petrus Buarlele juga menjadi Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah turunan dari Samponwaman Liurau dari pernikahan dengan istri pertama bernama Atiti Lawataman Aki, dan punya 5 (lima) orang anak, yakni 1 (satu) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi keturunan yang mana dari 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Nator;
- Bahwa saksi tidak punya keluarga yang mengelolah tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa itu sudah dibagi dan dikelola oleh Selvianus Buarlele, Agatha buarlele/ Suarliak, dan Ruben Buarlele;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak lokasi lokasi pohon mangga dalam bukti P-12, itu tanah milik bapak Urbanus dan Athanasius;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya pernah diumumkan di desa lorulun, untuk pembukaan lahan pemukiman baru, bagi 1 (satu) rumah yang memiliki lebih dari 1 (satu) kepala keluarga;

Halaman 80 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengumuman tersebut diumumkan pada tahun 1998;
- Bahwa benar saksi juga hadir dalam pertemuan keluarga Horder untuk membahas masalah pemukiman tersebut, selain saksi ada juga hadir bapak Selvianus buarlele, dan beberapa orang lain dari keluarga Horder;
- Bahwa saat pembagian kapling tanah, dilahan sengketa saksi tidak melihat Hugo Buarlele hadir di sana, namun ayahnya ada hadir disana;
- Bahwa tanah yang dikolah oleh Athanius itu masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa letak tanah yang dikelola oleh Athanasius berada di bagian barat dari lokasi sengketa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII, Kuasa Insidentil Tergugat IX dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lorulun tentang Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas nama GERARDUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.VIII – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemangku Adat (Kpere) tentang Kepemilikan Tanah atas nama GERARDUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.VIII – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemangku Adat (Sori Lur) tentang Kepemilikan Tanah atas nama GERARDUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.VIII – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Marga HOMEL tentang Kepemilikan Tanah atas nama GERARDUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.VIII – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Pemuda HOMEL tentang Kepemilikan Tanah atas nama GERARDUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.VIII – 5;
6. Silsilah Keturunan NGENGBARAT BUARLELE dari generasi XVII, selanjutnya diberi tanda T.VIII – 6;

Halaman 81 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01125 atas nama GERARDUS BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.VIII – 7;
8. Fotokopi Surat Informasi Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten MTB, tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T.VIII – 8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Insidentil Tergugat IX telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lorulun tentang Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas nama BLASIUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX – 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pemangku Adat (Kpere) tentang Kepemilikan Tanah atas nama BLASIUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemangku Adat (Sori Lur) tentang Kepemilikan Tanah atas nama BLASIUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Marga HOMEL tentang Kepemilikan Tanah atas nama BLASIUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX– 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Pemuda HOMEL tentang Kepemilikan Tanah atas nama GERARDUS BUARLELE, tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX – 5;
6. Silsilah Keturunan KAMRES (VIKTOR BUARLELE) dari generasi XVII, selanjutnya diberi tanda T.IX – 6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01127 atas nama BLASIUS BUARLELE, selanjutnya diberi tanda T.IX – 7;
8. Silsilah Keturunan KAMRES (VIKTOR BUARLELE) dari generasi XVII, selanjutnya diberi tanda T.IX – 8;
9. Fotokopi Surat Informasi Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten MTB, tertanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T.IX – 9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat VIII dan Kuasa Insidentil Tergugat IX telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

*Halaman 82 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



1. Markus Bwarnilalai:

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dari tanah objek sengketa yang Saksi perkirakan ukurannya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter x 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan rumah di atas tanah objek sengketa, diantaranya :
  - 5 (lima) bangunan rumah di bagian Timur :
    - 1) Milik Blasius Buarlele;
    - 2) Milik Gerar Buarlele;
    - 3) Milik Efer / Poli Dasifa;
    - 4) Saksi sudah lupa ?
    - 5) Saksi sudah lupa ?
  - 3 (tiga) bangunan rumah di bagian Barat :
    - 1) Milik Yakobus Solarbesain;
    - 2) Milik Andi Buarlele;
    - 3) Saksi sudah lupa ?
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas tanah objek sengketa yang telah dibangun bangunan rumah di atasnya;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari keluarga besar Buarlele, termasuk Salfinus Buarlele, Ruben Buarlele, Paulus Buarlele, Blasius Buarlele dan Silvester Buarlele, mereka mempunyai hak yang sama untuk memiliki tanah objek sengketa;
- Bahwa Salfinus Buarlele, Ruben Buarlele adalah adik kakak kandung sedangkan Paulus Buarlele, Blasius Buarlele dan Silvester Buarlele adalah saudara sepupu dan mereka semua telah meninggal dunia, selanjutnya anak-anak dari ke-5 (lima) Buarlele tersebut yang melanjutkan menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1998, Kepala Desa Lorulun memberitahukan kepada warga desa akan dilakukan pengembangan desa dengan cara pembagian lahan kepada setiap kepala keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salfinus Buarlele, Ruben Buarlele, Paulus Buarlele, Blasius Buarlele dan Silvester Buarlele hadir pada saat pemberitahuan dari Kepala Desa Lorulun perihal pembagian lahan, Agata Buarlele tidak hadir, dan keputusan Desa adalah setiap Marga mendapat tanah garapan;
- Bahwa Salfinus Buarlele, Ruben Buarlele, dan Agata Buarlele adalah saudara kandung kakak beradik yang memiliki hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, dan Agata Buarlele tidak hadir pada saat pengumuman desa sehingga Ruben Buarlele saat itu tidak menyetujui pembagian lahan dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Klemens Buarlele, Fransiskus Labobar, Anus Buarlele, Lauirensius Sorluri, Gerar Buarlele, dan Blasius Buarlele mendapat pembagian tanah dari tanah objek sengketa dalam program Desa tahun 1998;
- Bahwa Yulianus Fadirsyair tidak mendapat pembagian tanah dari tanah objek sengketa dalam program Desa tahun 1998, namun saat ini sudah mendapat tanah di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pelaksanaan program Desa tahun 1998, dimana saat itu ada kesepakatan bahwa Soa Omel yang menyerahkan tanah kepada panitia melalui doa adat, Sopi (minuman tradisional), berdoa untuk pemukiman Marga Omel, 1 (satu) botol sopi dan uang sumbat sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kepala keluarga, selanjutnya diserahkan ke panitia dan kemudian panitia memberikan 1 (satu) lahan garapan untuk 1 (satu) kepala keluarga;
- Bahwa semua Marga Omel, Mataruma Buarlele hadir pada saat pembagian lahan garapan di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa yang tidak termasuk Marga Omel adalah Yosefa Suarliak, Yakobus Solarbesain dan Agustinus Solarbesain;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat XIII dan Kuasa Insidentil Tergugat IX, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Emanuel Mpamprene:

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

*Halaman 84 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lain dari lokasi objek sengketa adalah Findu Lemdity;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik bersama keluarga besar Buarlele;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat ada bangunan rumah di bagian Timur tanah objek sengketa, bangunan rumah milik Blasius Buarlele, Klemens Buarlele, dan lainnya Saksi tidak tahu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat XIII dan Kuasa Insidentil Tergugat IX, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Donatus Futwembun :

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah datang ke lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat ada 8 (delapan) bangunan rumah di atas tanah objek sengketa, bangunan rumah milik Blasius Buarlele, Klemens Buarlele, Gerar Buarlele, Efer / Poli Dasifa dan lainnya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka mendapat tanah lalu membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang didapat oleh beberapa kepala keluarga adalah hasil kesepakatan Marga dalam program pembagian lahan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari keluarga Buarlele;
- Bahwa tanah objek sengketa dikelola oleh keluarga Buarlele sejak Saksi masih kecil sekitar tahun 1983;
- Bahwa Saksi pernah melihat Petrus Buarlele, anak dari Blasius Buarlele yang menggarap tanah objek sengketa;

*Halaman 85 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1984, Saksi pernah merantau keluar dari Desa Lorulun dan kembali pada tahun 1998 dan Saksi melihat Yonas Rengrengulu sering mengambil tanaman dan menggarap lahan di tanah objek sengketa sampai dengan sekarang namun yang bersangkutan tidak membangun rumah di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain Petrus Buarlele dan Yonas Rengrengulu yang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Yulianus Buarlele dan Saksi tidak melihat sertifikat tanah yang lainnya;
- Bahwa Petrus Buarlele menggarap tanah objek sengketa di bagian Barat jalan raya sebelah Utara dan Selatan;
- Bahwa Yonas Rengrengulu menggarap tanah objek sengketa di sebelah Barat dari tanah garapan Petrus Buarlele;
- Bahwa Saksi juga mengetahui yang menggarap tanah objek sengketa di bagian Timur jalan raya adalah Klemens Buarlele dan Gerar Buarlele;
- Bahwa bukti surat P-11 adalah tanaman pohon kelapa di samping Utara dari rumah milik Gerar Buarlele yang berjarak 10 (sepuluh) meter, pohon kelapa tersebut ditanam oleh Ignasius Ohoiulun;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat XIII dan Kuasa Insidentil Tergugat IX, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Yustus Werembinan :

- Bahwa Saksi hadir karena ada masalah tanah garapan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa luas ukuran dari tanah objek sengketa sekitar 100 (seratus) meter x 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut :
  - 1) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Gerar Buarlele dan Blasius Buarlele;
  - 2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gerar Buarlele dan Blasius Buarlele;
  - 3) Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yustus Werembinan (Saksi sendiri);

Halaman 86 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lama;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa oleh karena Saksi melihat langsung lokasi tersebut setiap hari;
  - Bahwa Saksi menguasai tanah objek sengketa sebelah Utara sejak diwariskan oleh leluhur Saksi, sejak Saksi dilahirkan sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tanah objek sengketa adalah milik keluarga besar Buarlele;
  - Bahwa ada bangunan rumah dan tanaman di atas tanah objek sengketa;
  - Bahwa keluarga Saksi mendapat tanah dari keluarga Buarlele di sebelah Utara tanah objek sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Buarlele Hugo (Penggugat) berasal dari turunan Buarlele yang mana;
  - Bahwa Saksi mengetahui turunan Buarlele hanya Gerar Buarlele dan Blasius Buarlele;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada program Prona dari BPN untuk tanah-tanah di Desa Lorulun namun Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa masuk di dalam program Prona tersebut;
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Tergugat XIII dan Kuasa Insidentil Tergugat IX, Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, dan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa keterangan Saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 7 April 2021, sedangkan Kuasa Tergugat T.I, T.II, T. III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, T.XV dan Turut T.I, Tergugat XIII dan Kuasa Insidentil Tergugat IX tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI

#### I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, X, XI, XII, XIV, XV dan Turut Tergugat I di dalam Jawabannya selain menyangkal gugatan

*Halaman 87 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Kompetensi Absolut

Bahwa Penggugat dalam Posita Surat Gugatannya poin 5, 6, 7 halaman 8 s/d halaman 9, poin 8 halaman 9 dan Petitum poin 3, 4 halaman 11 tertanggal 09 Oktober 2020 dan telah direnvoi tanggal 16 November 2020, mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat melarang BPN Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk tidak menerbitkan Sertifikat di atas tanah obyek gugatan dan meminta pertanggung jawaban Para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV baik secara administrasi maupun pidana yang telah menguasai tanah dan memilik Sertifikat di atas tanah obyek gugatan."

Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Menteri Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini sangat tidak mempunyai dasar hukum dan sangatlah patut untuk di kesampingkan dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku di Ambon Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki, karena Keputusan untuk menerbitkan suatu Sertifikat Hak Atas Tanah adalah suatu tindakan yang bersifat administrasi dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Negeri Saumlaki tidak berwenang memerinkas perkara ini.

Bahwa gugatan Penggugat yang meminta pertanggung jawaban para Tergugat a quo secara Absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memerinksa, mengadili, dan memutusnya. Demikian pula dalil Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I secara pidana, kiranya pula secara relatif merupakan kewenangan Hakim Pidana yang memeriksa perkara a quo. Sehingga dengan demikian Perkara a quo yang didaftarkan dan teregistrasi

*Halaman 88 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



sebagai perkara perdata, tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

## 2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa Pengugat dalam Gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Para Tergugat I s/d Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot lokasi Tanah Garapan orang tua para Penggugat MODESTA MANPESI sebagai Ibu Kandung dan Almarhum Suaminya SALVINUS BUARLELE, yang terletak di lokasi PNU WANGIM (MAKENE MANSAUP KEKAN) Desa Lorulun, Kecamatan Wer Tamprian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa dalil Pengugat tersebut di atas sangat tidak berdasar, karena tanah garapan a quo yang menjadi Oyek Gugatan adalah Tanah Adat yang dalam bahasa Tanimbar disebut Ampat Ourain/Ampat Werain/Tanah Petuanan milik bersama para Ahli Waris keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele dari Leluhur/Moyang NGENGBARAT, yang tergabung dalam Marga/Suan HOMEL (HODEMBUN MELYANGAM) dan bukan tanah milik perorangan/pribadi orang tua kandung para Penggugat.

Bahwa pada bulan Agustus 1998 para ahli waris keluarga Mata Rumah Buarlele sudah menyerahkan tanah adat (Ampat Ourain/Werain) milik mereka kepada anggota masyarakat desa Lorulun dalam Upacara Musyawarah Adat Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga HOMEL di lokasi tanah UREMAN yang terletak di bawah tanjakan Kampung Tua/Pnu Wangim yang disebut FNITE TABUN (oleh Penggugat disebut MAKENE MANSAUPKEKAN) dan dihadiri oleh tua-tua adat termasuk Bpk. Salvinus Buarlele (almarhum) ayah kandung Penggugat, semua ahli waris pemilik tanah Mata Rumah/Fam Buarlele, Kepala Desa Lorulun Bpk. Yustinus Londar bersama stafnya dan anggota masyarakat yang akan membangun rumah diatas tanah tersebut.

Bahwa Para Tergugat setelah memperoleh hak milik atas bidang tanah obyek Gugatan a quo, dari Ahli waris melalui berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Soa HOMEL, masing-masing Tergugat membangun Fondasi di atas tanah milik mereka dan membuat Sertifikat atas tanah milik mereka secara koloktif melalui Pemerintah Desa Lorulun.

*Halaman 89 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya, kesepakatan adalah suatu persetujuan bersama untuk suatu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Sebagai mana Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa Penggugat TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING dalam perkara a quo untuk membatalkan Musyawarah adat Mata Rumah/Fam Buarlele Yang tergabung dalam Marga/Soa Homel pada bulan Agustus 1998 yang dijadikan dasar untuk Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah para Tergugat:

- T.I : Sertifikat No. 01122, Surat Ukur No. 01123/Lorulun/ 2015, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat No. 01126, Surat Ukur No. 01127/ Lorulun/2015, seluas 836 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;
- T.II : Sertifikat No. 01118, Surat Ukur No. 01119/Lorulun/ 2015, GS : 01127, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.V : Sertifikat No. 01121, Surat Ukur No. 01122/Lorulun/ 2015, GS : 01130, seluas 361 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.X : Sertifikat No. 01251, Surat Ukur No. 01257/Lorulun/ 2015, GS : 01267, seluas 388 M2, Terbit tanggal 04 Agustus 2016;
- T.XI : Sertifikat No. 01146, Surat Ukur No. 01147/Lorulun/ 2015, GS : 01155, seluas 487 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.XII : Sertifikat No. 01148, Surat Ukur No. 01149/Lorulun/ 2015, GS : 01157, seluas 469 M2, Terbit tanggal 20 November 2015;
- T.XIV : Sertifikat No. 01119, Surat Ukur No. 01120/Lorulun/ 2015, GS : 01128, seluas 431 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat No. 01150, Surat Ukur No. 01151/Lorulun/2015, GS : 01159, seluas 1015 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;

### 3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS atau KOMPETENSI

Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa "Penggugat adalah ahli waris dari SALVINUS BUARLELE". Pernyataan tersebut diragukan kebenarannya karena Penggugat dan orang tuanya SALVINUS BUARLELE (Almarhum) sudah berpindah dari Mata Rumah/Fam Buarlele ke menjadi Mata Rumah/Fam RENRENGULU sehingga tidak lagi menjadi anggota Keluarga Mata Rumah Buarlele. Pengalihan/perpindahan nama Mata

*Halaman 90 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah/Fam Pengugat bersama orang tuanya almarhum SALVINUS BUARLELE menjadi SALVINUS RENRENGULU dalam Acara Adat Pengukuhan Nama yang dalam bahasa Tanimbar disebut RAFNENI/RAFTORAN NGARAN oleh tua adat dari DUAN keluarga Mata Ruma/Fam Renrengulu yang dihadiri oleh Duan dan Lolatnya, pada tanggal 6 Juni 2018. Akibat hukum dari pelaksanaan Acara Adat RAFNENI/RAFTORAN NGARAN/Pengukuhan nama Mata Rumah Rengrengulu bagi Penggugat dan Orang Tua almarhum SALVINUS RENRENGULU, yaitu : Status sebagai ahli waris hilang/hapus atau putus, Hubungan Duan dan Lolat dalam Mata rumah Buarlele putus/ hilang, Warisan harta adat dan warisan harta kekayaan orang tua dan atau Leluhur/Moyang telah berakhir atau sudah tidak ada atau hapus/hilang.

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kompetensi sebagai Penggugat karena Penggugat bukan lagi sebagai ahli waris keluarga Mata Rumah Buarlele dari Moyang NGENBARAT, sehingga berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas maka sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkverklaard)

Penggugat bukanlah subjek hukum yaitu pihak yang secara langsung ikut serta dalam Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Suan/Soa HOMEL pada bulan Agustus 1998 sebagai dasar untuk Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah para Tergugat. Subjek hukum dalam musyawarah adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Suan/Soa HOMEL a quo adalah almarhum SALVINUS BUARLELE Orang Tua Kandung para Penggugat. Maka yang harus mengajukan gugatan terhadap pembatalan Musyawarah Adat keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Soa HOMEL adalah almarhum SALVINUS BUARLELE Orang Tua Kandung para Penggugat, bukan Hugo Buarlele (Ahliwaris).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Dengan demikian, para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIV, mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan/ditolak oleh Majelis Hakim.

#### 4. GUGATAN PENGUGAT SALAH OBJEK (error in objecto)

*Halaman 91 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada bagian Pendahuluan /Identitas halama 1, dan bagian Posita poin 1 halaman 2 tertanggal 09 Oktober 2020 mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tanah garapan milik Penggugat yang menjadi obyek gugatan terletak di lokasi PNU WANGIM (MAKANE MANSAUP KEKAN).

Bahwa tanah garap obyek sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya sangat kabur/tidak jelas (error in objecto), karena tanah objek sengketa adalah tanah adat milik semua keluarga ahli waris keluarga Buarlele dari Leluhur/Moyang NGENGBARAT yang terletak di lokasi Tanah UREMAN terletak FNITE TABUN, berbatasan di sebelah Selatan dengan lokasi tanah PNU WANGIM – MAKENEN MANSAUP KEKAN.

Bahwa Nomor Sertifikat Hak Milik para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI yang diuraikan Penggugat dalam Posita Surat Gugatannya poin 8 halaman 9 dan Petitum tanggal 09 Oktober 2020 dan sudah direnvoi tanggal 16 November 2020 adalah tidak benar, sangat kabur/tidak jelas, karena data yang ada pada kami Nomor Sertifikat Hak Milik para Tergugat :

- T.I, : memiliki dua yaitu Sertifikat No. 01122, Surat Ukur No. 01123/Lorulun/2015, seluas 350 M2, Terbit tanggal 20 November 2015 dan Sertifikat No. 01126, Surat Ukur No. 01127/Lorulun/2015, seluas 836 M2; Terbit tanggal 20 November 2020;

Jadi No. 1135 bukan nomor Sertifikat atas nama T.I seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya.

- T.III : tidak memiliki sertifikat.

Jadi No. 1128 bukan nomor Sertifikat atas nama T.III seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya

- T.V, : memiliki Sertifikat No. 01121, Surat Ukur No. 01122/Lorulun/2015, seluas 361 M2, Terbit tanggal 20 November 2015; Jadi No. 1130 bukan nomor Sertifikat atas nama T.V seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya.

- T.VI : tidak memiliki sertifikat

Jadi No. 1135 bukan nomor Sertifikat atas nama T.VI seperti yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya

Bahwa gugatan Penggugat salah akan Obyek Gugatan yakni Nomor Sertifikat Hak Milik Tanah para Tergugat, sehingga adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 92 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. GUGATAN PENGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU**

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, Register perkara Nomor : 38/Pdt.G/2020/ PN.Sml., tertanggal 09 Oktober 2020, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari para TERGUGAT : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV yang diperoleh dari Para Ahliwaris keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele melalui Pemerintah desa Lorulun berdasarkan Musyawarah Adat Pelepasan/ Pembebasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Milik para ahliwaris Mata Rumah/Fam Buarlele kepada pemerintah desa Lorulun pada bulan Agustus 1998 adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (virjaring) karena sertifikat Hak atas tanah milik para Tergugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Musyawarah Adat a quo, telah berjalan  $\pm 22$  (dua puluh dua) tahun dihitung sejak tahun 1998.

Bahwa pembuatan Sertifikat Hak Milik Para Tergugat a quo yang sudah diterbitkan sesuai dengan prosedural dan proses hukum yang berlaku. Pada tahun 2015 BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik para Tergugat berdasarkan Musyawarah Adat Pelepasan/Pembebasan/ Penyerahan Hak atas Tanah milik para ahliwaris Mata Rumah/Fam Buarlele kepada pemerintah Desa Lorulun telah berjalan  $\pm 5$  (lima) tahun dihitung sejak tahun diterbitkan oleh BPN dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal 09 Oktober 2020. Hal ini mengacu pada pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebabkan : "pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

**6. GUGATAN PREMATUR**

BAHWA Pengugat dalam gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 mendalilkan bahwa Surat Keterangan Kepala Maraga HOMEL perihal: Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Soa HOMEL tentang Pelepasan/ Pembebasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Milik para ahliwaris Mata Rumah/Fam Buarlele

*Halaman 93 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemerintah desa Lorulun pada bulan Agustus 1998 yang dijadikan dasar untuk Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik para Tergugat adalah surat keterangan yang dimanipulasi oleh para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV;

Bahwa sangkalan Penggugat terhadap para Tergugat a quo sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena untuk membuktikan bahwa Surat Keterangan Kepala Soa Marga Homel perihal : Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga HOMEL itu dimanipulasi atau direkayasa dan atau tidak pernah terjadi/dilaksanakan, Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena untuk membuktikan surat keterangan Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga HOMEL adalah palsu atau dimanipulasi/ direkayasa oleh para Tergugat harus dilakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu, sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Musyawarah Adat Keluarga Buarlele bulan Agustus 1998 adalah Palsu atau hasil manipulasi/Rekayasa. Hal ini menunjuk pada ketentuan dalam hukum acara Perdata sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 ayat (1) dan ayat (8) HIR yang menyatakan : Ayat (1) "Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh lawan, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu" Ayat (8) "Perkara yang diajukan kepa Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkar pidana itu diputuskan"

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklard*).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa

## 1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa pada butir 1.1 ini Penggugat menyatakan bahwa memang benar bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat XV telah melakukan perbuatan melawan

*Halaman 94 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum karena menyerobot lahan Garapan milik Orang tua kandung Penggugat dengan dalil bahwa Lahan Garapan tersebut adalah milik Marga Homel di lokasi PNU WANGIM (MAKENE MANSAUP KEKAN) di Desa Lorulun Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sehingga dalil Tergugat I s/d Tergugat XV adalah dalil-dalil yang menyesatkan dan patutlah ditolak/dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim perkara aquo ini.

Bahwa Pada butir 1.2, Penggugat akan menjelaskan bahwa Tergugat I s/d Tergugat XV tidak memahami isi gugatan Penggugat karena lahan yang disengketakan ini adalah Tanah Garapan Milik Almarhum Penggugat dan bukan tanah Marga HOMEL dan Ayah Kandung Penggugat SALVINUS BUARLELE yang menggarap Tanah dimaksud Bersama istrinya yang bernama MODESTA MAMPESSY yang telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Penggugat untuk menggugat Perkara ini di Pengadilan Negeri Saumlaki, (baca Somasi I dan Somasi II yang akan Penggugat sampaikan pada persidangan berikutnya). Sehingga menurut Penggugat dalil Tergugat I s/d Tergugat XV haruslah ditolak/dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo ini.

Bahwa pada butir 1.3 Penggugat akan membantahnya dan menyatakan bahwa pada tahun 1998 tidak pernah ada kesepakatan penyerahan tanah adat Marga HOMEL (Ampat/Werain) dari Penggugat kepada Tergugat I s/d Tergugat XV. Para Tergugat hanya melakukan dalil-dalil yang menyesatkan dengan menggunakan Kepala Marga HOMEL seakan-akan mereka yang mengelola Lahan Garapan dimaksud untuk menguasai lahan sengketa ini tanpa seijin Penggugat sebagai ahli waris yang sah. Sehingga ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tidak pernah ada dan tidak dapat diberlakukan dalam perkara aquo ini. Olehnya itu dalil-dalil Para Tergugat ini patutlah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa pada butir 1.4 ini Penggugat akan membantah dan menjelaskan bahwa Penggugat memiliki LEGAL STANDING dalam perkara aquo ini sehingga Penggugat secara HUKUM berhak untuk menggugat Perkara ini karena tidak pernah terjadi peristiwa hukum pada bulan Agustus 1998 untuk Penggugat melakukan penyerahan hak atas tanah Garapan kepada Marga/Soa HOMEL untuk Penerbitan sertifikat Hak Milik atas Tanah Garapan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat X,

*Halaman 95 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV. Sehingga dalil-dalil Para Tergugat haruslah dikesampingka/ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo ini.

## 2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS atau KOMPETENSI

Bahwa pada butir 2.1. Penggugat akan membantah dan menjelaskan bahwa justru Para Tergugat keliru untuk menafsirkan mata rumah BUARLELE & RENGRENGULU karena secara adat Mata rumah BUARLELE adalah bagian dari mata rumah REGREGULU yang kesemuanya masuk dalam soa HOMEL sehingga yang didalilkan para Tergugat tersebut sangat menyesatkan justru Penggugat memiliki HAK KESULUNGAN dalam Marga HOMEL dan sebagai Tuan Tanah (ompak druan) untuk mengatur hak-hak Tanah maupun adat dalam marga BUARLELE & RENGRENGULU. Sehingga menurut Penggugat dalil-dalil Para Tergugat haruslah ditolak/dikesampingkan untuk seluruhnya.

Bahwa pada butir 2.2. Penggugat akan membantah dan menjelaskan bahwa, justru Penggugat tidak pernah mengetahui peristiwa MUSYAWARAH ADAT KELUARGA MATA RUMAH/FAM BUARLELE Yang tergabung dalam Marga HOMEL pada bulan Agustus tahun 1998 untuk melakukan musyawarah adat agar menyerahkan Tanah Garapan Penggugat kepada Para Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak Milik kepada mereka. Sehingga dalil-dalil ini patutlah ditolak/dikesampingkan

Bahwa pada butir 2.3 Penggugat akan membantah dan menjelaskan bahwa, gugatan Peggugat yang dinyatakan ERROR IN PESONA adalah tidak memiliki dasar hukum karena Penggugat sebagai ahli waris yang sah dalam perkara ini sehingga memiliki LEGAL STANDING untuk bertindak sebagai Penggugat menggugat Para Tergugat I s/d XV. Sehingga dalil-dalil Para Tergugat haruslah ditolak/dikesampingkan.

## 3. TIDAK MEMPUNYAI KOMPETENSI yang disampaikan dalam Para Tergugat, Penggugat membantah dan menjelaskan bahwa sesuai butir 3.1 yaitu para Tergugat tersebut TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAU KOMPETENSI untuk menerbitkan sertifikat hak milik oleh BPN karena Tanah Garapan Peggugat bukan merupakan Lahan Marga HOMEL tetapi Tanah Garapan Penggugat merupakan lahan Penggugat sebagai TUAN TANAH (OMPAK DRUAN) yang memiliki hak kesulungan untuk menggarap tanah dimaksud yang sebelah Selatan Tanah sengketa ini berbatas dengan Ayah Kandung Almarhum Tergugat I yaitu RUBEN BUARLELE dan bukan berbatas dengan Para Tergugat lainnya yang mengelolah lahan sengketa

Halaman 96 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



ini. Sehingga menurut Penggugat sangatlah tepat Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk menerbitkan SHM di kantor BPN Saumlaki di atas lahan Garapan Penggugat tanpa seijin Penggugat, bahkan membangun rumah dan fondasi serta menampung pasir untuk dijual belikan di atas lahan Garapan Penggugat secara melawan hukum.

Bahwa pada butir 3.2 Penggugat akan membantah dan menjelaskan bahwa, Para Tergugat tidak memahami istilah empat werain (kebun/tanah garapan) sehingga walaupun tanah Marga tetapi orang yang tidak berkebun atau mengelolah tanah dimaksud adalah bukan sebagai Pemilik yang sah terhadap lahan dimaksud beserta segala Tanaman yang ada di atasnya. Sehingga Obyek sengketa Tanah lahan ini adalah Tanah Penggugat sebagai OMPAK DRUAN (TUAN TANAH) yang tertua dan menggarap sendiri Tanah sengketa ini, dan bukan Marga HOMEL datang untuk menggarap lahan sengketa ini, untuk di berikan secara melawan hukum kepada Para Tergugat untuk menerbitkan SHM di Kantor BPN Saumlaki. (baca Somasi I, Somasi II Penggugat pada saat pembuktian). Sehingga apa yang dinyatakan bahwa Gugatan

Penggugat error in pesona adalah hanya Khayalan belaka dan cerita fiksi saja (BATU BADAUNG). Olehnya itu dalil-dalil Para Tergugat haruslah ditolak/dikesampingkan.

Bahwa pada butir 3.3 angka 1, 2 Penggugat akan membantah dan menjelaskan bahwa, Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah dihubungi, tidak pernah ada Penyerahan lahan tanah Garapan Penggugat ini berdasarkan kesepakatan Desa Bersama tua-tua adat dan Marga HOMEL untuk menerbitkan SHM oleh BPN Saumlaki kepada Tergugat X, XI, XII, XIV. Sehingga gugatan Penggugat yang yang dinyatakan abscur libel dan error in pesona adalah gagal faham dan keliru. Olehnya itu dalil-dalil Para Tergugat haruslah ditolak/dikesampingkan.

Bahwa pada butir 3.4 Penggugat akan membantah dan menjelaskan bahwa, Penggugat telah berupaya untuk memperoleh sertifikat Para Tergugat yang menguasai Lahan Penggugat tetapi, Penggugat telah menghubungi Kepala Marga HOMEL dan BPN Saumlaki tetapi tidak ada respon dan jawaban sama sekali sehingga Penggugat menggugat Perkara ini dengan (Bukti surat Somasi I. Somasi II) dari Penggugat dan bukti-bukti lainnya yang pada prinsipnya Penggugat bersana ahli waris adik-kakak

*Halaman 97 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



kandung yang Mengelola lahan sengketa aquo ini patut dan layak untuk memperoleh SHM dan bukan SHM yang diterbitkan oleh BPN Saumlaki kepada Para Tergugat yang tidak berhak sesuai hukum.

4. GUGATAN PENGUGAT SALAH OBYEK (error in obyekto) Penggugat akan membantah dan menjelaskan sekaligus Pada angka 4.1, 4.2 Bahwa lokasi sengketa aquo ini sudah tepat berada di PNU WANGIM (MAKENE MANSAUP KEKAN) yang terdapat tatanaman umur panjang dan umur pendek dan bukan berada pada lokasi FNITE TABUN. Bahwa pada 4.3 Penggugat akan membantah dan menjelaskan justru Penggugat kesulitan untuk memperoleh dokumen SHM Tergugat I, III, V, VI karena tidak diperlihatkan foto copinya kepada Penggugat maupun oleh BPN Saumlaki, sehingga Penggugat menggugat perkara ini agar mengetahui apakah SHM yang diterbitkan oleh BPN Saumlaki kepada Para Tergugat apakah sudah memenuhi syarat-syarat prosedur hukum tanah atau tidak, untuk menguasai dan memiliki lahan Penggugat sebagai orang yang berhak sesuai hukum. Sehingga jika dalam perkara aquo ini Para Tergugat tidak berkepentingan dalam Perkara ini, maka, tidak mungkin para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya membela kepentingannya karena telah menerbitkan sertifikat HM secara tidak prosedural di atas tanah Garapan Milik Penggugat (baca Somasi I, Somasi II penggugat). Lihat PP Nomor 24 Tahun 1997 Dalam memeriksa kelayakan sebuah permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka lahan tersebut akan diuji dan berkesimpulan:

- Bahwa lahan yang dimohon didaftarkan tersebut baik dan jelas
- Bahwa atas permohonan tidak ada sengketa dalam pemilihan tersebut
- Bahwa atas permohonannya secara meyakinkan dapat diberikan

Bahwa atas bukti dari alas hak tidak ada orang yang berprasangka dan berkeberatan terhadap kepemilikan pemohon. Olehnya itu dalil-dalil para Tergugat haruslah ditolak/dikesampingkan

5. PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA ABSOLUT DAN RELATIF GUGATAN PENGUGAT.

Penggugat akan membantah dan menjelaskan sekaligus pada butir 5.1, 5.2 dan 5.3 bahwa sudah tepat Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena obyek sengketa perkara ini adalah Tanah yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, bahwa Pengadilan Tata Usahan Negara hanya memeriksa

*Halaman 98 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



secara administrasi saja apakah nantinya Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan sesuai fakta hukum dalam persidangan a quo ini bahwa telah terbukti bahwa terjadi kesalahan dalam prosedur penerbitan Sertifikat oleh BPN Saumlaki yang diterbitkan itu tidak secara prosedural hukum, barulah Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan dan mencabut Sertifikat yang telah diterbitkan kepada para Tergugat. Sehingga Pengadilan Negeri Saumlaki memiliki Kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara aquo ini. Olehnya itu dalil-dalil Para Tergugat haruslah ditolak/dikesampingkan.

## 6. GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU

Penggugat akan membantah dan menjelaskan sekaligus butir 6.1 dan 6.2 pada yang pokoknya bahwa Gugatan Penggugat telah lampau waktu adalah tidak benar, Para Tergugat hanya mereksayasa dan bahkan melakukan etiket buruk untuk menghindar dari pertanggung jawaban hukumnya yaitu sesuai Penerbitan Sertifikat HM oleh BPN Saumlaki kepada Para Tergugat tertanggal 20 Nopember 2015 dan jika dikorelasikan dengan Gugatan Penggugat Tertanggal 9 Oktober 2020 adalah belum dapat dikagorikan sebagai lampau waktu karena belum mencapai 5 (lima) tahun tenggang waktu (daluarsa) sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997. Olehnya itu dalil-dalil Para Tergugat haruslah ditolak/dikesampingkan

## 7. GUGATAN PREMATUR

Penggugat akan membantah dan menjelaskan sekaligus pada butir 7.1, 7.2 bahwa justru Gugatan Penggugat ini sudah sangat tepat sesuai hukum karena Penggugat terlebih dahulu telah menyatakan Somasi I dan Somasi II kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Sehingga dalil-dalil ini patutlah ditolak/dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Para Tergugat, eksepsi-eksepsi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut, dimana menurut Tergugat bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Halaman 99 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml



Bahwa tanah garapan a quo yang menjadi Oyek Gugatan adalah Tanah Adat yang dalam bahasa Tanimbar disebut Ampat Ourain/Ampat Werain/Tanah Petuanan milik bersama para Ahli Waris keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele dari Leluhur/Moyang NGENBARAT, yang tergabung dalam Marga/Suan HOMEL (HODEMBUN MELYANGAM) dan bukan tanah milik perorangan/pribadi orang tua kandung para Penggugat.

3. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS atau KOMPETENSI

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kompetensi sebagai Penggugat karena Penggugat bukan lagi sebagai ahli waris keluarga Mata Rumah Buarlele dari Moyang NGENBARAT, sehingga berdasarkan alasan eksepsi tersebut diatas maka sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijkverklaard)

4. GUGATAN PENGUGAT SALAH OBJEK (error in objecto)

Bahwa tanah garap obyek sengketa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya sangat kabur/tidak jelas (error in objecto), karena tanah objek sengketa adalah tanah adat milik semua keluarga ahli waris keluarga Buarlele dari Leluhur/Moyang NGENBARAT yang terletak di lokasi Tanah UREMAN terletak FNITE TABUN, berbatasan di sebelah Selatan dengan lokasi tanah PNU WANGIM – MAKENEN MANSAUP KEKAN.

5. GUGATAN PENGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, Register perkara Nomor : 38/Pdt.G/2020/ PN.Sml., tertanggal 09 Oktober 2020, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari para TERGUGAT : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV yang diperoleh dari Para Ahliwaris keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele melalui Pemerintah desa Lorulun berdasarkan Musyawarah Adat Pelepasan/ Pembebasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Milik para ahliwaris Mata Rumah/Fam Buarlele kepada pemerintah desa Lorulun pada bulan Agustus 1998 adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (virjaring) karena sertifikat Hak atas tanah milik para Tergugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Musyawarah Adat a quo, telah berjalan ± 22 (dua puluh dua) tahun terhitung sejak tahun 1998.

6. GUGATAN PREMATUR

*Halaman 100 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA Pengugat dalam gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 mendalilkan bahwa Surat Keterangan Kepala Maraga HOMEL perihal: Musyawarah Adat Keluarga Mata Rumah/Fam Buarlele yang tergabung dalam Marga/Soa HOMEL tentang Pelepasan/ Pembebasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Adat Milik para ahliwaris Mata Rumah/Fam Buarlele kepada pemerintah desa Lorulun pada bulan Agustus 1998 yang dijadikan dasar untuk Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik para Tergugat adalah surat keterangan yang dimanipulasi oleh para Tergugat : T.I, T.II, T.III, T.V, T.VI, T.X, T.XI, T.XII, T.XIII, T.XIV;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyangkut kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam suatu putusan sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai pihak-pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan dalam suatu gugatan perkara perdata senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa, M. Yahya Harahap, Ibid., 111);

*Halaman 101 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 telah dipertimbangkan “jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya”. Akan tetapi memperhatikan pokok sengketa ini yang pada hakikatnya dalam petitumnya dituntut hak atas obyek sengketa dan dalam eksepsinya Tergugat telah menerangkan bahwa ada orang lain yang menempati dan menguasai tanah objek sengketa namun tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini, maka kesemua orang tersebut harus diikut sertakan sebagai pihak, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 503 K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977);

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan proses jawab-jinawab dan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini maka diketemukanlah fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa bertempat diDesa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan luas keseluruhan 23.449 M2 (Dua Puluh Tiga Empat Ratus Empat Puluh Sembilan) Meter Persegi;
- Bahwa awalnya tanah objek sengketa merupakan milik Almarhum Selfinus Buarlele yang merupakan orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama Leo Ngilamele dan Marsilenus Ngilamele;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dijadikan pihak orang yang menguasai atau menempati tanah objek sengketa bahkan telah mensertifikatkan tanah objek sengketa jelas mengakibatkan putusan Pengadilan tidak dapat dieksekusi dan gugatan yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 102 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, karena gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSİ**

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **DALAM REKONVENSİ**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.860.000;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ELFAS YANUARDI, S.H. dan HARU MANVISKA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

*Halaman 103 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HENDRAWIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, X, XI, XII, XIV, XV dan Turut Tergugat I, Tergugat VIII, Kuasa insidentil Tergugat IX dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat XIII serta Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Sahrirman Jayadi, S.H., M.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	:	Rp100.000,00;
3. PNB.....	:	Rp180.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp4.500.000,00;
5. Biaya Sumpah .....	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Pemeriksaan Setempat :		Rp2.000.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
8. Materai		Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp6.860.000,00;

(enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 104 dari 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Sml